

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI
DENGAN KEKERASAN SEKSUAL SEJENIS**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
DWI ANGGRAINI SIHOMBING
2106200475**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Dila memapub surat ini agar disebarkan Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN SEKSUAL SEJENIS.

Nama : DWI ANGGRAINI SIHOMBING

Npm : 2106200475

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

Dosen Penguji

<u>(Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.)</u> NIDN:0129057701	<u>(Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.)</u> NIDN:0111117402	<u>(Assoc. Prof. Dr. R. JULIA DERTIONQ, S.H., M.Kn., M.H.)</u> NIDN:0129077201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 21 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DWI ANGGRAINI SIHOMBING
NPM : 2106200475
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN SEKSUAL SEJENIS

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

- | | |
|--|---------|
| 1. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H | 1. |
| 2. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum | 2. |
| 3. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H. | 3. |



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f umsumedan i umsumedan t umsumedan y umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **21 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : DWI ANGGRAINI SIHOMBING
NPM : 2106200475
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN SEKSUAL SEJENIS

Penguji : 1. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H. NIDN:0129057701
2. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum. NIDN:0111117402
3. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H. NIDN:0128077201

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : DWI ANGGRAINI SIHOMBING
NPM : 2106200475
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN SEKSUAL SEJENIS.
PENDAFTARAN : TANGGAL, 15 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn M.H.

NIDN. 0128077201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : DWI ANGGRAINI SIHOMBING
NPM : 2106200475
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN SEKSUAL SEJENIS.
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.
NIDN. 0128077201

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 15 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DWI ANGGRAINI SIHOMBING
NPM : 2106200475
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN SEKSUAL SEJENIS

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 14 April 2025

Disetujui Oleh :
Pembimbing


Assoc. Prof. Juli Moertiono, S.H., M.Kn
NIDN. 0128077201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila memiliki surat ini agar dilakukan secara bertanggung jawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : DWI ANGGRAINI SIHOMBING
NPM : 2106200475
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN SEKSUAL SEJENIS

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Maret 2025
Saya yang menyatakan,



Dwi Anggraini Sihombing
NPM. 2106200475



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : DWI ANGGRAINI SIHOMBING
NPM : 2106200475
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN SEKSUAL SEJENIS
PEMBIMBING : Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	8-10-2024	Acc Judul	
2.	25-10-2024	Bimbingan Proposal	
3.	8-11-2024	Bimbingan rumusan masalah	
4.	18-11-2024	Acc Proposal	
5.	21-1-2025	Bimbingan Skripsi	
6.	2-2-2025	Bimbingan	
7.	8-2-2025	Bimbingan Terkait rumusan masalah	
8.	7-3-2025	Bimbingan Terkait rumusan masalah II	
9.	14-3-2025	Acc	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, Maret 2025

Dosen Pembimbing

Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H
NIDN: 0128077201

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya di hari kiamat. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN SEKSUAL SEJENIS.

Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda saya Syafaruddin Sihombing dan Ibunda tersayang Nurbaiti yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan juga dorongan moril maupun materi yang takkan pernah ternilai. Lantunan doa tidak pernah berhenti mengalir yang menjadi harapan dan kekuatan penulis dalam menggapai impian, Kedua saudara kandung saya, kakak saya Putri Pratiwi Sihombing dan adik saya Anindya Zahra Sihombing yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta Kakek dan Nenek penulis yaitu

(Alm) Bapak Nizar & (Almrh) Ibu Siti Maryam tercinta yang merawat dari kecil dengan lemah lembut dan sabar, penulis sudah melaksanakan pesan serta nasihat yang sering kakek dan nenek ucapkan dan berjuang untuk meraih cita-cita, semoga amal ibadahnya diterima disisi Allah Swt.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Dwi Anggraini Sihombing, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.

Disampaikan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Bapak Dr.Faisal, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H wakil dekan I dan Ibu Dr. Atika Rahmi S.H., M.H. wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. R. Juli Moertiono S.H., Mkn., M.H selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat tersusun dan terselesaikan skripsi ini. Dan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta

terima kasih kepada seluruh pegawai biro fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.

Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya. Yaitu pemilik nama Angga Prayana. Terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.

Tak lupa kepada sahabat saya sebagai penyemangat selama di perkuliahan dari awal hingga akhir, sahabat saya Zihan Putri Anandhi, Eti Sulastri Marbun, Reffy Widya Citra, Fahratul Diba, Ade Syafitrah Siregar, Aziza, dan juga Putri Sukma Andhini yang memberikan dukungan dan semangat bersama-sama mengajukan judul skripsi ini, untuk itu saya mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya.

Dengan seluruh bantuan dan dukungan yang penulis dapatkan akhirnya dengan berserah diri kepada Allah Swt dan senantiasa memohon serta meminta petunjuk serta perlindungan-Nya, semoga perbuatan baik yang mereka lakukan kepada penulis mendapatkan balasannya pula. Amin ya robbal'alamin.

Medan , 14 Maret 2025

Hormat Saya

Penulis,

DWI ANGGRAINI SIHOMBING

NPM. 2106200475

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN SEKSUAL SEJENIS

Dwi Anggraini Sihombing

Anak yaitu generasi keturunan dan penerus bangsa, anak adalah anugrah yang tuhan berikan kepada orang tua. Semua anak akan menjadi masa depan bagi bangsa Indonesia sendiri. Sehingga pentingnya tanggung jawab orang tua dalam proses tumbuh kembang anak.. Kekerasan seksual sejenis menimbulkan dampak yang serius bagi korbannya tidak jarang korban menjadi pelaku dikemudian hari karena mengalami trauma berkepanjangan serta dendam. Kriminologi berperan penting dalam suatu hukum pidana dimana kriminologi memberikan pemahaman secara mendalam peristiwa perbuatan kejahatan, sebab serta faktor dilakukannya kejahatan dan upaya menanggulangi kejahatan tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber data hukum islam dan data sekunder melalui penelitian pustaka kemudian disajikan secara deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk perbuatan dari pembunuhan disertai kekerasan seksual sejenis yang dilakukan anak yaitu dengan memaksa korban kemudian mencekiknya hingga tidak bisa bernafas kemudian pelaku menyodomi korban tidak sampai disitu pelaku kembali mencekiknya hingga tewas, perbuatan tersebut terdapat unsur tindak pidana yang terdapat dalam KUHP yaitu pasal 351 ayat 3, pasal 338, dan masuk ke dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Faktor penyebab terjadinya pembunuhan disertai kekerasan seksual sejenis yaitu faktor dorongan dalam diri, faktor keluarga, faktor lingkungan, perkembangan teknologi, faktor ekonomi, serta faktor pernah menjadi korban sebelumnya. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan pencegahan melalui Pendidikan dan pembinaan karakter, melalui lingkungan keluarga dan sosial seperti pengasuhan yang sehat dari keluarga dan menanamkan kesadaran hukum, pencegahan melalui teknologi dan media sosial, melalui rehabilitasi terhadap pelaku, serta pencegahan melalui lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Kriminologi, Anak, Kekerasan seksual, Sejenis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data Penelitian	15
5. Alat Pengumpul Data	17
6. Analisis Data	17
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kriminologi	18
B. Pembunuhan dan Kekerasan Seksual Sejenis	29
C. Anak	37
BAB III	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44

A. Bentuk Perbuatan Pembunuhan Disertai Dengan Kekerasan Seksual Sejenis Yang Dilakukan Anak.....	44
B. Faktor-Faktor Dari Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Kekerasan Seksual Sejenis Yang Dilakukan Anak.....	50
C. Pencegahan Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Kekerasan Seksual Sejenis	60
BAB IV	70
KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak yaitu generasi keturunan dan penerus keluarga. Anak juga merupakan anugrah yang tuhan berikan kepada orang tua untuk mendapatkan perhatian. Semua anak akan menjadi masa depan bagi bangsa Indonesia sendiri. Sehingga, pentingnya tanggung jawab orang tua dalam proses tumbuh kembang anak. Anak usia dini merupakan masa perkembangan yang sangat pesat dan merupakan dasar bagi kehidupan selanjutnya. Anak-anak memiliki dua dunia karakteristiknya sendiri yang sangat berbeda dengan dunia dan karakteristik orang dewasa. Anak-anak sangat aktif, dinamis, antusias dan sebagian waktu besar mereka tertarik pada apa yang mereka lihat dan dengar.¹

Mengingat pendidikan merupakan aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa, maka seluruh warga negara wajib menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, baik pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi, memahami ciri-ciri anak sesuai tumbuh kembangnya. Apabila tumbuh kembang anak berjalan dengan baik pada masa pelatihan, maka akan berdampak positif tidak hanya pada sikap anak, namun juga pada perkembangan kepribadiannya. Orang tua merupakan pendidik pertama dan terpenting di lingkungan rumah sehingga memegang peranan penting dalam mengembangkan potensi anak, Orang tua perlu

¹ Herlinda Ragil Feby Carmela & Suryaningsi. (2021). "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, No 2, Halaman 59.

menyadari pentingnya kepribadian dalam kehidupan sehari-hari anaknya dan juga pentingnya pendidikan kepribadian sejak dini untuk mendukung perkembangannya. Untuk mencapai hal tersebut, semua orang tua tentunya harus berupaya maksimal dalam hal pendidikan dan menanamkan pentingnya kehidupan yang berkarakter.²

Remaja adalah masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Anak akan mengalami perkembangan secara fisik maupun psikis dengan beberapa perubahan. Orang tua yang memiliki anak tentu akan menghadapi hal ini di kala membesarkan anak mereka, jika kontrol dari orang tua dan orang terdekat anak kurang, maka seringkali terjadi penyimpangan pada anak tersebut. Penyimpangan ini cenderung ke arah negatif yang disebut dengan kenakalan remaja.³

Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis maupun intelektual pada anak yaitu sifat khas remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta cenderung berani menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Masa remaja seringkali menjadi masa dimana remaja melakukan perilaku-perilaku seksual.

Kekerasan seksual sejenis adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan seksual karena ada dimensi seksual terhadap laki-laki sesama laki-laki. Kejahatan kekerasan seksual yang tidak surut oleh perkembangan jaman,

² Solohin Ichas Hamid *et-al* . (2021). “Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa”, *Jurnal On Early Childhood*, Vol 4, No 3. Halaman 146.

³ R. Juli Moertiono, (2022), “Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Bagi Pelajar”, *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, No 2, Halaman 178

kemajuan teknologi, dan kemajuan pola pikir manusia , menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat.

Banyak kasus yang telah terjadi dilingkungan masyarakat sekitar kita terutama beberapa kasus yang menyangkut kejahatan pembunuhan disertai kekerasan seksual sejenis yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur antara lain *pertama*: Kasus di sukabumi seorang anak dibawah umur berusia 14 tahun yang masih berstatus sebagai seorang pelajar tingkat SMP melakukan pembunuhan disertai kekerasan seksual sejenis terhadap teman bermainnya yaitu seorang anak berusia 7 tahun dengan melakukan kekerasan seksual sodomi setelah itu korban dicekik hingga tewas dan mayatnya dibuang ke jurang oleh pelaku.⁴ *Kedua* : Kasus yang terjadi di Bogor yang mana seorang anak laki-laki berusia 15 tahun melakukan kekerasan seksual terhadap seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun lalu membunuhnya untuk menutupi kejahatannya tersebut. Ia memperdaya korban untuk datang ke rumahnya dimana kekerasan seksual sejenis tersebut dan pembunuhan terjadi. *Ketiga* : Kasus yang terjadi di Palembang seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun di Palembang ditangkap setelah memperkosa dan membunuh seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Pelaku memperdaya korban dengan alasan bermain bersama, lalu membawanya ke tempat sepi. Setelah memperkosa korban pelaku membunuhnya untuk menghilangkan jejak. Dalam kasus-kasus tersebut haruslah ada upaya untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak.

⁴ Fira Syahrin, Remaja Pemerkosa Bocah di Sukabumi hingga Tewas Divonis 9 Tahun Penjara, <https://www.liputan6.com/regional/read/5625353/remaja-pemerkosa-bocah-di-sukabumi-hingga-tewas-divonis-9-tahun-penjara>, diakses senin 17 Februari, pukul 22.20 WIB.

Faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan kekerasan seksual sejenis dipicu oleh faktor dalam diri pelaku, faktor keluarga, lingkungan, teknologi dan pernah menjadi korban kekerasan seksual sejenis di masa lalunya. Kekerasan seksual berarti semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dihendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (Tindakan).⁵

Bentuk-bentuk kekerasan seksual ini mencakup berbagai tindakan, seperti eksploitasi berbagai tindakan, seperti eksploitasi seksual, prostitusi, atau pornografi. Kekerasan seksual juga melibatkan stimulasi seksual, perabaan, pemaksaan bagi anak untuk menyentuh kemaluan orang lain. Hubungan seksual, pemerkosaan, hubungan seksual dalam satu garis keterunan (incest), serta sodomi yang dapat menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan.⁶

Pembunuhan merupakan sesuatu yang dilarang dalam setiap agama. Di dalam agama Islam, seseorang dilarang melakukan hal yang dapat menyakiti apalagi menghilangkan nyawa. Pembunuhan merupakan sesuatu yang sangat dilarang dan paling dibenci oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam QS al-Isra :33/

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا

لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

⁵ Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, Halaman 1

⁶ Depkes RI, 2007. *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, Jakarta: Departmen Kesehatan Republik Indonesia, Halaman 78.

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan (QS.Al-Isra/17:33).

Akibat dari perbuatan ini yakni seseorang akan mendapat dosa dari Allah SWT. Seperti yang dijelaskan Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi Wa sallam menjelaskan besarnya dosa pembunuhan ini dalam sabdanya :

لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.”(HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan-Albani).

Dan Rasullallah bersabda :

“.Kasus yang pertama diadili di hadapan Allah pada hari kiamat ialah masalah darah (pembunuhan)”(Hadits riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah dan Turmudzi).

Dalam masyarakat penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan adalah kehidupan di dalam masyarakat yang sangat berkembang dan sangat mempengaruhi berbagai masalah sosial dengan bukti kehidupan manusia zaman sekarang. Anak yang terlibat didalam suatu tindak pidana bahkan sebagai pelaku tindak pidana mesti diperhatikan adalah unsur subjektifnya.

Unsur kesengajaan tidak dapat dipandang sebagai unsur semata, unsur kesengajaan dilatar belakangi dari adanya dorongan untuk melakukan sesuatu

dengan keadaan sadar. artinya bahwa pelaku melakukan tindak pidana atas kesadaran dan dorongan niat itu sendiri. Sangatlah menarik bila suatu tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh pelaku yang masih dalam kategori anak.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengaturan khusus, sehingga mengenai sanksi diatur secara rinci dalam suatu sistem hukum pidana khusus anak. Pemberlakuan sistem peradilan anak sudah tentu memperhatikan hak-hak seorang anak. Apabila ada anak yang berkonflik dengan hukum dengan diketahuinya usia anak tersebut telah berusia empat belas tahun sampai delapan belas tahun konsekuensi hukumnya ditetapkan mengikuti proses persidangan di pengadilan dan sanksi yang telah ditentukan setengah dari masa pidana orang dewasa.⁷

Dalam Hukum, kejahatan sifatnya subjektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu, dan masyarakat tertentu, dan dapat pula ditambahkan sifat yang penting pula yaitu kejahatan bersifat abadi, akan ada terus selama ada norma-norma masyarakat dan selama ada manusia, seperti dikatakan oleh Frank Tannenbaum bahwa kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat seperti halnya sakit, penyakit, dan mati.⁸

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh

⁷ I Kadek Bagas Dwipayana, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani. (2022).” Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. No1. Halaman 110.

⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 39

karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut,⁹

Berkembangnya kejahatan, hukum pidana menempati peran penting untuk menyelesaikan permasalahan kejahatan di tengah masyarakat. Ketidakpuasan terhadap hukum pidana dan sistem pemidanaan serta penerapan metode statistik untuk mengukur angka kejahatan, merupakan faktor-faktor yang mendorong perkembangan kriminologi.¹⁰

Dalam Hukum Pidana, objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan. Sedangkan tujuannya adalah agar mengerti sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Apakah seseorang yang melakukan kejahatan itu disebabkan oleh kondisi sosial atau masyarakat di sekitarnya atau karena memang orang itu memiliki bakat untuk menjadi seorang penjahat.

Dengan demikian, baik kriminologi maupun hukum pidana memiliki kedudukan yang sejajar sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Bahwa eksistensi kriminologi memberikan sumbangan yang tidak sedikit kepada hukum pidana tidak kemudian mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu bantu hukum pidana. Kriminologi terutama digunakan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat menanggulangi dan menghindari kejahatan dengan hasil yang baik. Dengan mengetahui secara tepat sebab-sebab terjadinya kejahatan melalui

⁹ Sahat Maruli T. Situmeang. 2020. *Buku Ajar Kriminologi*. PT Rajawali Buana Pusaka, Halaman 67

¹⁰ Denny Latumaerissa. (2020). "Kajian Kriminologi Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan di Kota Ambon". *Jurnal Belo*. Volume V No.2, Halaman 57

kajian kriminologis, maka akan dapat ditentukan secara tepat pula kapan hukum pidana harus digunakan untuk menanggulangi kejahatan tersebut.¹¹

Berdasarkan hasil pemaparan di atas maka dalam penelitian ini, penulis tertarik meneliti lebih lanjut di lihat dari sudut pandang kriminologi mengenai bentuk perbuatan pembunuhan disertai kekerasan seksual sejenis yang dilakukan anak. Faktor-faktor dari tindak pidana pembunuhan disertai dengan kekerasan seksual sejenis yang dilakukan anak. Kemudian penulis juga tertarik dengan cara pencegahan anak melakukan tindak pidana pembunuhan disertai dengan kekerasan seksual sejenis. Dimana tindak pidana ini tidak dapat dipungkiri bahwa telah banyak terjadi di masyarakat jika tidak di tangani maka akan banyak pelaku anak-anak lain yang mengikuti kejahatan pembunuhan disertai kekerasan seksual sejenis tersebut.

Bertitik tolak dari uraian di atas, mendorong penulis untuk membuat penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi yang mendalam mengenai, "**Kajian Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Kekerasan Seksual Sejenis**".

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk perbuatan pembunuhan disertai kekerasan seksual sejenis yang dilakukan anak ?
- b. Bagaimana faktor-faktor dari tindak pidana pembunuhan disertai dengan kekerasan seksual sejenis yang dilakukan anak?

¹¹ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 55-56

- c. Bagaimana pencegahan anak melakukan tindak pidana pembunuhan disertai dengan kekerasan seksual sejenis?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk perbuatan pembunuhan disertai kekerasan seksual sejenis yang dilakukan anak.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor dari tindak pidana pembunuhan disertai dengan kekerasan seksual sejenis yang dilakukan anak.
- c. Untuk mengetahui cara pencegahan anak melakukan tindak pidana pembunuhan disertai dengan kekerasan seksual sejenis.

3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan ilmu pengetahuan pada umumnya.¹² Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan tindak pidana anak yang melakukan penganiayaan, membunuh, dan kekerasan seksual sejenis, serta dapat dijadikan pedoman untuk penelitian-penelitian lainnya sesuai dengan bidang penelitian penulis tulis.

- b. Secara Praktis

¹² Faisal, *et-al* .2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima, Halaman 5.

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada akademis hukum, praktis hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan anak dengan menganiaya, membunuh dan kekerasan seksual sejenis.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.¹³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Kajian Krimiminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Kekerasan Seksual Sejenis” dapat diterangkan definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.¹⁴
2. Anak, merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai amanah tuhan yang maha esa harus dijaga dan dilindungi, karena pada diri anak

¹³ *Ibid* Halaman 5.

¹⁴ Emilia Susanti, Eko Rahardjo.2018. *Hukum Dan Kriminologi*. Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja, Halaman 1.

melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi..¹⁵

3. Penganiayaan, Menurut Prof Lamintang dalam bukunya mendefinisikan penganiayaan sebagai kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada orang lain contohnya pemukulan, penjambakan, mencekik, dan sebagainya.¹⁶
4. Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah pidana pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, yaitu terdapat pada pasal 338 sampai 350 KUHP.¹⁷
5. Tindak Pidana dimuat di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit. Unsur dari tindak pidana ialah meliputi perbuatan manusia, melanggar aturan, diancam dengan hukuman, dilakukan orang yang bersalah, dan pertanggungjawaban.¹⁸

¹⁵ H. Makhrus Munajat. 2022. *"Hukum Pidana Anak di Indonesia"*. Jakarta: sinar Grafika. Halaman 1.

¹⁶ Luthfih Fildzah Sari.(2020). "Sanksi Hukum Pelaku *Jarimah* Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)". Jurnal Al-Qanun:Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, No 4. Halaman 377.

¹⁷ Martinus Halawa, Zaini Munawir, Sri Handayani. (2020). "Penerapan hukum terhadap Tindak pidana Pembunuhan Dengan sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi kasus Nomor putusan 616/Pid.b/2015/Pn.Lbp), Juncto:Jurnal ilmiah Hukum, No.1, Halaman 10.

¹⁸ Rianda Prima Putri, (2019), " Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia ", Ensiklopedia Social Review, No 2, Halaman 131

6. Kekerasan seksual, kekerasan seksual secara jelas diungkapkan sebagai perbuatan yang mengandung aspek-aspek yang bernuansa kekerasan misalnya ancaman, pemaksaan, perkosaan, kekerasan fisik, dan sodomi.¹⁹

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memang bukan suatu hal yang baru, namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh penelitian lain, perbedaan tersebut akan diuraikan selanjutnya. Setelah dilakukan pencarian terdapat beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Rajarif Syah Akbar Simatupang, NPM: 1506200096. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”. Perbedaan permasalahan yang diambil dalam permasalahan dalam skripsi tersebut membahas faktor-faktor dari Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak di desa bangun sari baru kecamatan tanjung morawa. Sedangkan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, permasalahan yang dikaji adalah kajian Kriminologi tentang Anak yang melakukan tindak pidana Pembunuhan disertai dengan kekerasan seksual sejenis.

¹⁹ Kayus kayowuan lewoleba & Muhammad helmi fahrozi. (2020). “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-anak”. Jurnal Esensi Hukum, Vol.2 No.1, Halaman 35

2. Skripsi M. Haris Aziz, NPM:1506200119. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019. Dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencabulan Yang Dilakukan Pada Anak (Studi Kasus Polres Langkat)”. Perbedaannya dalam permasalahan yang di ambil terletak dari pelaku Pencabulan Anak tersebut dikategorikan adalah orang dewasa, sedangkan penelitian yang ingin di teliti oleh penulis adalah Anak sebagai pelaku pembunuhan disertai dengan kekerasan seksual sejenis.
3. Skripsi Achmad Mansyur, NIM: 1150450000061. 2019. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerksaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisi Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg)”. Perbedaan dalam permasalahan yang di ambil adalah permasalahan skripsi tersebut membahas sanksi tindak pidana pembunuhan disertai pemerksaan oleh anak di bawah umur yang dikaji terhadap putusan Nomor 1/Pid-Sus-anak?2018/PN Srg, dan bukan merupakan pemerksaan sejenis yaitu antara laki-laki dengan laki-laki. Sedangkan penelitian yang ingin di teliti oleh penulis adalah permasalahan dalam aspek kriminologi, faktor-faktor serta pencegahan anak yang melakukan pembunuhan disertai dengan kekerasan seksual sejenis.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengkaji atau memecahkan suatu masalah dengan sistematis, sesuai dengan rumusan

permasalahan dan tujuan penelitian. Metode (methods) merupakan cara untuk melakukan penelitian, menyangkut dengan bahan, alat, jalan penelitian, Variabel penelitian dan analisis penelitian. Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi²⁰:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bisa disebut juga dengan penelitian hukum doktriner atau disebut juga dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian doktriner sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan perundangan yang tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, sifat penelitian deskriptif menyatakan bahwa sebuah penelitian yang menarasikan atau mendiskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum.²²

²⁰ Hardani *et-al* . 2020. *Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Halaman 241.

²¹ Muhammad Syahrums, 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Dotplus Halaman 3

²² Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, halaman 10

Dalam bukunya Ahmad Fauzi menjelaskan tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu fenomena dan karakteristiknya, Observasi dan survey sering digunakan untuk mengumpulkan data.²³

3. Pendekatan Penelitian

Yaitu pendekatan hukum yuridis normatif disebut juga dengan istilah penelitian hukum doktrial, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law is book), dan kajian perpustakaan untuk memperoleh data sekunder. penelitian hukum doktrial ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas konsep doktrin yang dianut oleh sangpensep atau sang pengembangnya.²⁴

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu AL-Qur`an dan Hadist (Sunah Rasulullah SAW) yaitu
 1. QS.AL-Isra/17:33.
 2. .HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkanal-Albani.
 3. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah dan Turmudzi.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:

²³ Ahmad Fauzi *et-al* . 2022. *Metode Penelitian*. Purwokerto Selatan: CV Pena Persada. Halaman 25.

²⁴ Kristiawanto. 2022. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Prenadamedia, Halaman 11.

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi yang kuat terhadap objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa publikasi tentang hukum meliputi buku, karya ilmiah, jurnal, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus hukum, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, dan kamus Bahasa.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi pustaka atau melalui penelusuran literatur (*Library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, dengan menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan baik didalam maupun diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.
- b. *Online*, dengan menghimpun dari perpustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisi data yaitu sebagai proses yang memeriksa data, mengubah data, membersihkan data dan membuat permodelan data untuk menghasilkan informasi yang dapat memberikan petunjuk dan cara untuk menghasilkan informasi yang dapat memberikan petunjuk dan cara untuk mengambil sebuah keputusan terhadap permasalahan penelitian yang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan dikembangkan menjadi hipotesis berulang-ulang yang dapat diterima kemudian dikembangkan menjadi teori.²⁵

²⁵ Ahmad Fauzi *et-al* , *Op.Cit*,halaman 94.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek; yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh **P. Topinord (1830-1911)**, seorang ahli antropologi berkembangsaan prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Definisi yang mencakup dalam “kriminologi” menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan “kejahatan” dipelajari dalam rangka menanggulangnya²⁶. Meskipun dilihat dari berbagai sudut pandang, ada yang memandang kriminologi dari segi latar belakang timbulnya suatu kejahatan, dan ada juga yang memandang kriminologi dari sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.²⁷

Beberapa para ahli menguraikan pengertian kriminologi dari beberapa pandangan yaitu: W.A. Bonger; mendefinisikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya.

²⁶.A.S. Alam, & .Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenamedia Group. Halaman 1.

²⁷ Emilia Susanti & Eko Rahardjo. *Op.cit.* .Halaman 2

Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.

E.H. Sutherland dan Cressey; berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.²⁸

Michel dan Adler; berpendapat kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.²⁹

Wolfgang, Savitya dan Johnston; dalam buku *The Sociology of Crime and Delinquency*, mengartikan kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala kejahatan dengan jalan mengadakan penelitian data kejahatan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat.³⁰

Sementara itu Frank E. Hagan; menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang utama

²⁸ Nursariyani Simatupang, N. Faisal, *Op.cit* Halaman 4.

²⁹ *Ibid.*, Halaman 5.

³⁰ *Ibid.*, Halaman 7.

kajiannya meliputi perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan, antara lain adalah kenakalan remaja dan viktimologi. Kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan hukum pidana seperti kepolisian, pengadilan, dan pemasyarakatan.³¹

Dalam pengertian kriminologi teoritis, Bonger memperluas pengertian dengan mengatakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu pengetahuan.³²

Berdasarkan definisi pandangan kriminologi menurut para ahli di atas menunjukkan bahwa kriminologi tersebut ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan dan juga menelusuri apa yang melatarbelakangi kelakuan jahat dan lain-lain.

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang *phaaenomenologi*, *aetologi*, dan *penologi*.

1. Phaaenomenology, adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan.
2. Aetiology, adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan.
3. Penology, adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi.³³

2. Hubungan Kriminologi Dengan Hukum Pidana

Kriminologi yang ditujukan sebagai ilmu pembantu di dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman secara mendalam mengenai peristiwa kejahatan,

³¹ *Ibid.*, Halaman 8.

³² Muhammad Mustofa. 2021, *KRIMINOLOGI Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta KENCANA, Halaman 8-9.

³³ Nursariani Simatupang N Faisal, *Op.cit*, Halaman 10

sebab dalam dilakukannya kejahatan dan upaya atau usaha yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan guna untuk menekan meningkatnya perkembangan kejahatan. Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan, sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara tindakan dan akibatnya (hukum kausalitas). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.³⁴

Kriminologi dalam aspek pidana sebagai ilmu tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor dan aspek-aspek yang terkait dengan keberadaan kejahatan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa orang melakukan kejahatan dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut.³⁵

3. Teori-Teori Kriminologi

1. Membuka pintu teori kriminologi

Menurut Williams III dan Marilyn McShane teori kriminologi diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Teori abstrak atau teori-teori makro (*macrotheories*). Pada dasarnya, teori-teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam *macrotheories* ini adalah teori anomie dan teori konflik.
- b. Teori-teori mikro (*microtheories*) teori ini ingin menjawab mengapa seorang/kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau

³⁴ Indra Silfiyah *et.al.* (2021). "Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan cakung)". *Court Review: jurnal penelitian hukum*, No,3, Halaman 10.

³⁵ Adzra Salsabila Fitri, Nys. Arfa, Erwin. (2023). "Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah kota jambi". *Pampas: Jurnal Of Criminal Law*, No. 3, Halaman 290.

menjadi criminal (*etiology criminal*). Konkretnya, teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis.

- c. *Beidging Theories* yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat. Namun kenyataannya, klasifikasi teori-teori ini kerap membahas epidemiologi yang menjelaskan *ratus of crime* dan etiologi pelaku kejahatan.

2. Teori *Differential Association*

Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya, *principle of criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “teori asosiasi diferensial” di kalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia orang pertama kali yang memperkenalkan teori ini. Dari banyak pendapat para ahli kriminologi, bahwa Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi. pertama pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947. Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

Sutherland dan Cressey menolak anggapan yang menyatakan bahwa kejahatan atau tindakan menyimpang merupakan faktor keturunan atau diwariskan dari orangtua pelaku melainkan menyatakan dengan tegas bahwa

kejahatan atau perilaku menyimpang terjadi karena faktor pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok pribadi yang intim.³⁶

3. Teori Kontrol Sosial

John Hagan menegaskan bahwa teori kontrol sosial bertolak dari asumsi bahwa setiap individu di masyarakat mempunyai peluang sama untuk menjadi orang yang melanggar hukum atau orang yang taat hukum. Teori kontrol sosial mengajukan pertanyaan mendasar, mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa ada orang yang taat pada hukum. Menurut teori kontrol sosial, orang memiliki kebebasan bertindak dan penentu perilaku manusia berasal dari ikatan sosial. Larry J. Siegel menulis, *a person's bond to society prevents him or her from violating social rules. If his bond weakens, we person is free to commit crime.*

Berdasarkan pendapat ini bahwa ikatan sosial yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tingkah laku jahat terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu keterikatan, ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri, keterlibatan, norma dan nilai.³⁷

4. Teori Anomi

Anomi adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh **Emile Durkheim** untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani 'a-': 'tanpa', dan 'nomos': 'hukum' atau 'peraturan'. Istilah tersebut diperkenalkan juga oleh **Robert K. Merton**, yang tujuannya untuk

³⁶ Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT Refika Aditama: Bandung 40254, Halaman 73-77.

³⁷ Hardianto Djanggih, & Nurul Qamar. (2018). "Penerapan teori-teori kriminologi dalam penanggulangan kejahatan siber (*cyber crime*), *Pendecta jurnal penelitian ilmu hukum*, No 1, halaman 17.

menggambarkan keadaan *delegation* di dalam masyarakatnya., Situasi ini berarti bahwa aturan-aturan sosial tidak dipatuhi dan orang-orang tidak tahu apa yang diharapkan dari mereka keadaan sosial yang tidak bernorma (*normativitas*) inilah yang menimbulkan perilaku menyimpang.³⁸

5. Teori label (*Labeling Theory*)

Teori label diartikan dari segi pandangan pemberian nama, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Berdasarkan perspektif ini, pelanggar hukum tidak bisa dibedakan dari mereka yang tidak melanggar hukum, untuk membedakan antara pelanggar hukum dan bukan pelanggar hukum kita perlu memberi nama atau label kepada mereka yang ditetapkan sebagai pelanggar hukum. Oleh sebab itu, maka kriminal dipandang oleh teoretis pemberi nama sebagai korban lingkungannya dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat konvensional.³⁹

6. Teori Psiko Analitik (*psyko analitik Theory*)

Augus aichhom (1935) adalah seorang analisis pertama yang mengusulkan teori psiko analitik tentang perkembangan deliquensi. Dia membuat hipotesa bahwa seorang anak dilahirkan sosial karena dia memerlukan pemenuhan kebutuhan langsung bagi kebutuhan primer, dorongan dan juga naluri. Pada titik ini dalam kehidupan muda, perhatian primer sang anak adalah untuk memperoleh kepuasan bagi kebutuhan-kebutuhan mendalamnya yang menjadi dasar. Apabila susunan birahi atau libido sang anak terganggu oleh pengalaman-

³⁸ Yesmil Anwar, *Op-cit.*, Halaman 86.

³⁹ Ainal Hadi & Mukhlis. 2022. *Suatu Pengantar Kriminologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing, halaman 102

pengalaman negatif, konflik-konflik “mencintai” orang lawan sejenisnya dini khususnya, maka akan tetap egosentris dan sosial dan akan menghadapi masa yang sulit untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan, hukum peraturan dan masyarakat.

Para ahli teori yang berorientasi psikoanalisis mengambil argumen ini selangkah lebih jauh, dengan alasan bahwa karena kejahatan pada dasarnya adalah gejala dari konflik intrapsikis yang mendasarinya, teknik yang dirancang untuk memperbaiki perilaku juga memperbaiki struktur kepribadian yang mendasarinya dirancang untuk melakukannya. Pada hakekatnya telah terpikirkan bahwa penanggulangan yang dangkal seperti itu hanya akan berkesudahan dengan penampilan kembali gejala tersebut secara lain, dan kemungkinan bahkan lebih buruk lagi atau lebih serius lagi oleh para psiko analisis karena tidak adanya dukungan empiris yang kuat bagi terjadinya gejala substitusi dalam hasil penanggulangan yang berorientasikan perilaku tersebut.⁴⁰

4. Ruang lingkup kriminologi

Edwin Sutherland dan Donald R Cressey dalam bukunya *Principles of Criminology* yang mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi:

⁴⁰ *Ibid*, halaman 115-116.

1. Kriminologi mempelajari dilaporkannya kejahatan pada badan-badan resmi dan tindakan yang dilakukan badan-badan resmi tersebut;
2. Kriminologi mempelajari perubahan dan perkembangan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik dan tanggapan masyarakat;
3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat;
4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah yang dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam wilayah itu dengan maksud meneliti bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi pada wilayah tersebut
5. Kriminologi memberikan penjelasan mengenai faktor penyebab kejahatan dalam bentuk ajaran dan teori;
6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dikembangkan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white collar crime* yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern;
7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya penganiayaan, narkoba ,perjudian ,kekerasan seksual dan pembunuhan;
8. Kriminologi mempelajari peraturan perundang-undangnya beserta penegak hukumnya sudah berjalan dengan efektif.
9. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum kejahatan;

10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.⁴¹

Sedangkan Sutherland mengemukakan ada 3 (bagian) yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bidang ilmu, yakni:

- a) Sosiologi Hukum adalah bertugas mencari penjelasan tentang kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis sosiologis terhadap hukum meliputi peran hukum dalam mewujudkan nilai-nilai social.
- b) Etiologi kriminal yaitu bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadi kejahatan secara analisis ilmiah.
- c) Penologi artinya berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya "*control of crime*" (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif.⁴²

5. Objek Kriminologi

Kriminologi secara umum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya. Objek kriminologi terdiri dari tiga bagian, yakni (1) kejahatan, (2) pelaku, dan (3) reaksi masyarakat terhadap perbuatan yang melanggar hukum dan pelaku kejahatan.

1. Kejahatan

Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R.

⁴¹ Muhammad Dimas arrozi. 2023. "Kajian Kriminologi Terhadap Pengemis Online Melalui Aplikasi Tiktok", Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Halaman 24

⁴² Ibrahim Fikma edrisy, Kamilatun, Angelina Putri. 2023. *Kriminologi*, Pusaka Media, Halaman 13

Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.⁴³ Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi.

Mengapa demikian perlu di catat bahwa defenisi kejahatan sangat luas, dan bentuk kejahatan dapat bervariasi tergantung pada tempat dan waktu. Oleh karena itu, kriminologi sebagai salah satu bidang ilmu diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenisnya yang telah diklasifikasikan diharapkan kriminologi juga dapat menyelidiki tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait kejahatan yang di atur dalam undang-undang pidana.

2. Pelaku

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga di pelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, pelaku kejahatan yang dapat dikategorikan adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh

⁴³ Beby Suryani. 2023. *Kriminologi*, Universitas Medan Area Press, Halaman 27.

pengadilan. Dalam penelitian kriminologi, objek menjadi fokus adalah individu-individu yang terlibat dalam tindakan kriminal.⁴⁴

3. Reaksi Masyarakat

Mengenai reaksi masyarakat ini menghasilkan kriminalisasi, dekriminialisasi, dan depenalisasi. Kriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana. Dekriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan pidana tidak lagi dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau dihilangkannya sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Depenalisasi merupakan proses penghapusan ancaman pidana terhadap suatu Tindakan yang dilarang, diberlakukan sanksi lain, seperti ganti rugi atau sanksi administrasi.

Adapun rincian dari objek kajian dari sosiologi kriminalitas di atas dapat diklasifikasikan pada dua kategori objek kajian. Pertama, objek materia atau pokok persoalan (lokus), yakni, masyarakat dan kriminalitas. Kedua, objek forma atau fokus perhatian, yakni: Bentuk kejahatan, pelaku kejahatan, akibat kejahatan, sebab-musabab kejahatan, penanganan kejahatan oleh penegak hukum, dan bentuk hukuman kejahatan.⁴⁵

B. Pembunuhan dan Kekerasan Seksual Sejenis

1. Pembunuhan

A. Pengertian Pembunuhan

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan norma dilarang dan diancam pidana, dengan catatan bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu situasi atau insiden yang ditimbulkan oleh kelakuan

⁴⁴ Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi & Hukum Pidana*, Perpustakaan nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Halaman 9-10.

⁴⁵ H.Moh.Dulkiah. (2020). *Sosiologi Kriminal*, LP2M UIN SGD Bandung, halaman 5.

orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan insiden tersebut. Perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dimotivasi oleh berbagai motif, termasuk politik, kecemburuan, balas dendam, dan membela diri.⁴⁶

Tindak pidana pembunuhan terwujud/terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama.⁴⁷ Sampai kapan pun kasus pembunuhan sulit untuk dihilangkan, yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengurangi, mencegah atau menghindari peristiwa pembunuhan. Pembunuhan akan tetap terus terjadi dan bisa dialami oleh siapa pun, selama masih ada konflik-konflik sosio-emosional yang belum terselesaikan antara individu satu dengan individu yang lainnya.

Konflik sosio-emosional memang menjadi pemicu perilaku pembunuhan, karena seseorang merasa kecewa, sakit hati atau dendam pada orang lain. Secara ekstrim pelampiasan rasa kecewa, sakit hati, dendam atau amarah dilampiaskan dengan cara membunuh orang lain. Hal ini banyak terjadi pada kasus-kasus pembunuhan di masyarakat.⁴⁸ Dalam masalah tindakan pembunuhan, hukum pidana Indonesia, yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur secara rinci tentang jenis jenis hukuman yang diberlakukan.

⁴⁶ Gabriel K. Kaawoan, (2017), "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Lex Administratum*, No 1, Halaman 125.

⁴⁷ Gilang Herdila Wiratama, Mas Agus Priyambodo, Fatimah Ratna Wijayanthi. (2023), "Telaah pasal 338-340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya yang Dimasukkan Koper Lalu Di Buang Oleh Guru Les Musik)", *Jurnal Multimedia Dehasen*, No.3, Halaman 662.

⁴⁸ Agoes Dariyo, (2013), "Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh", *Jurnal Penelitian Psikologi*, No.01, Halaman 11.

Secara umum, kejahatan pembunuhan diberikan sanksi berupa hukuman pemenjaraan hingga pidana mati. Hal ini tergantung beratnya kejahatan yang dilakukan dengan cara ini. Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana pembunuhan, jika terbukti di persidangan, maka akan dikirim ke lembaga pemasyarakatan sebagai kompensasi atas kejahatannya.⁴⁹

B. Bentuk Pembunuhan

1. Pembunuhan Biasa

Pada pembunuhan biasa perbuatannya dilakukan dilakukan secara seketika pada waktu timbul adanya niat jahat, Pembunuhan biasa ini terdapat dalam pasal 338 KUHP, yang berbunyi: ‚Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun‘ Istilah ‚orang lain‘ dalam pasal 338 itu, maksudnya adalah bukan dirinya sendiri, jadi terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu atau anak sendiri.

Dalam pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur :

- a. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dan niat untuk menghilangkan nyawa harus muncul pada saat yang bersamaan, ditujukan untuk menyebabkan kematian orang tersebut.
- b. Tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa orang lain harus merupakan tindakan yang ‚positif‘ atau lengkap, meskipun hanya dengan tindakan kecil sekalipun.

⁴⁹ Ali Sodikin, (2015), „*Restorative Justice* Dalam tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam“, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, No.1, Halaman 65-66.

- c. Tindakan tersebut harus berakibat langsung pada kematian orang tersebut, baik seketika setelah perbuatan itu dilakukan maupun beberapa saat kemudian.⁵⁰

2. Pembunuhan Berencana

pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*Moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. unsur rencana terlebih dahulu dalam konteks pasal 340 KUHP memiliki beberapa syarat penting. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Pengambilan keputusan dalam kondisi yang tenang.
2. Ketersediaan waktu yang cukup antara munculnya niat hingga pelaksanaan niat tersebut.
3. Pelaksanaan niat juga dilakukan dalam suasana yang tenang.

3. Faktor-Faktor Pembunuhan

a. Faktor Lingkungan

Pengaruh Lingkungan Pergaulan turut berpengaruh terhadap timbulnya berbagai bentuk kriminal, seperti pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Lingkungan sangat besar peranannya dalam membentuk perbuatan kejahatan. Sebagai contoh, terdapat dua individu yang memiliki sifat jahat yang sama. Namun, satu dari mereka hidup dalam lingkungan yang menawarkan banyak

⁵⁰ Dewi Bunga & Ni Putu Diana Sari, (2024), “Tindak Pidana Pembunuhan Dan Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian Terhadap Unsur Kesengajaan Dengan Alasan Pembelaan Diri” *satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, No.1, Halaman 318-319.

peluang untuk melakukan kejahatan, sementara yang lainnya berada dalam lingkungan yang tidak memberikan kesempatan tersebut.⁵¹

a. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi akan mempengaruhi tindakan untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Sebab seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang di sekeliling mereka. Banyak orang yang terjerumus dalam tindakan kriminal, seperti pembunuhan atau perampokan dan hal ini biasanya berkaitan dengan masalah finansial yang mereka hadapi.

b. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Jika upaya pendidikan dalam keluarga tidak berhasil, anak tersebut cenderung akan terjerumus dengan perilaku nakal, baik dilingkungan keluarga maupun di masyarakat tempat ia bergaul. Pendidikan ini juga sangat penting sebab kurangnya pengetahuan menyebabkan pelaku tidak peduli dengan tindakan kriminal hal ini terjadi pada pelaku ini karena pelaku tersebut menempuh pendidikan hanya di sekolah tingkat dasar.

c. Faktor Dendam

Seseorang yang berada dalam keadaan marah, kecewa, merasa sakit hati, atau menyimpan dendam terhadap orang lain bisa saja berubah. Perasaan-perasaan negatif ini dapat mendorong mereka melakukan tindakan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, bahkan mungkin berbuat jahat. Faktor dendam merupakan

⁵¹ Muh Ikhsan, Nasrullah Arsyad, St Ulfah, (2021), "Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri", Jurnal FH UMI, No 1, Halaman 11.

masalah interpersonal antar sesama atau antar kelompok hal ini terjadi dengan pelaku ini terdapat faktor dendam pribadi akibat perebutan batas tanah.

d. Adanya Emosi Tidak Stabil

Seseorang memiliki masa-masa dimana itu tentang emosi yang labil. Memiliki emosi yang labil dalam menangkap informasi dan angin mewujudkan keinginan hati seringkali tanpa berfikir dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya berdampak buruk bagi orang lain. Emosi ini umumnya muncul selama masa remaja, Ketika individu masih belajar untuk mengelola perasaan mereka dengan baik. Dalam situasi tertentu, seperti Ketika dipicu oleh keinginan untuk membalas dendam atau saat dalam keadaan mabuk, tingkat emosional menjadi tidak stabil dan sulit untuk dikendalikan.⁵²

2. Kekerasan Seksual Sejenis

A. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual merupakan perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang dengan cara adanya paksaan. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau saran yang mendorong perilaku seksual yang tidak diinginkan, atau sebaliknya. Tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.

Pelaku dengan kekerasan dan pelecehan seksual dapat ditemukan di berbagai lingkup kehidupan korban, termasuk di antara kerabat, teman akrab, hingga orang

⁵² Rudepel & Deddy R. Ch. Manafe, (2023),” Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kasus Pembunuhan di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo”, Deposisi:Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, No. 4, Halaman 98.

asing. Mereka bisa jadi adalah individu yang tidak dikenal, namun juga bisa merupakan orang yang selama ini dipercaya oleh korban, bahkan anggota keluarga korban sendiri. Kekerasan seksual bisa dengan anak dibawah umur memperlihatkan bagian anggota tubuh. Pada beberapa kasus, korban tidak memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seks karena tidak sadar atau tidak mampu.⁵³ Selama tiga dasawarsa masalah anak yang terlibat sebagai pelaku maupun sebagai korban kekerasan dapat dikatakan kurang mendapatkan perhatian. Baru sekitar 13 tahun yang lalu pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 di tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Selain dibutuhkannya lembaga hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada anak, juga diperlukan upaya perlindungan yang lebih luas untuk melindungi mereka dari pelaku kejahatan, sehingga pemerintahpun mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁵⁴

B. Bentuk Kekerasan Seksual

Di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual di jelaskan beberapa jenis kekerasan seksual yang di atur dalam pasal 4 ayat 1 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;

⁵³ Kurnia Indriyanti Purnama Sari *et.al.* 2022. *Kekerasan Seksual*, CV. Media Sains Indonesia, Halaman 41-42.

⁵⁴ Ira Aini Dania, (2020), “Kekerasan seksual Pada Anak”, Ibnu Sina:Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, No 1, Halaman 47.

- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Ada beberapa dampak kekerasan seksual yang dialami anak. Pertama, dampak psikologis. Akibat dari peristiwa traumatis bisa sulit dinafikasi, dan butuh waktu lama untuk pulih. Seorang korban kekerasan seksual cenderung mengalami kecemasan dan trauma yang dapat menyebabkan masalah mental dan emosional seperti stres yang berlebihan, depresi, menyalahkan diri sendiri, ketakutan berlebihan terhadap orang lain, insomnia, mimpi buruk, kecemasan, dan kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan kepribadian introvert pada anak dan yang paling parah anak menunjukkan keinginan kuat untuk bunuh diri.

Kedua, dampak fisik. Ketika seorang anak mendapatkan pelecehan seksual, dapat berdampak signifikan pada kesehatan fisiknya, termasuk infeksi, pendarahan, ketidaknyamanan di area genital, kehamilan yang tidak direncanakan, dan menderita penyakit menular seperti HIV. Ketiga, dampak terhadap sistem sosial akan mengganggu psikologi anak, yang dapat menimbulkan efek trauma bagi anak yang mengalami kekerasan seksual. Hal tersebut akan berdampak jangka panjang bagi kehidupan anak-anak.⁵⁵

C. Faktor Kekerasan Seksual

⁵⁵ Nafilatul Ain *et.al*, (2022), “ analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah “, Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan, No.2, Halaman 50.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual:

a. Faktor Keluarga

Penelitian ini menunjukkan rata-rata yang mengalami kekerasan seksual yaitu anak-anak broken home, atau berasal dari keluarga tidak utuh, faktor ekonomi, dan juga faktor lingkungan yang tidak baik. Keadaan emosional muncul dari sakit hati yang datang dengan perceraian.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sekitar yang kurang baik juga menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual. Apalagi sering kita lihat sekarang ini, betapa banyak anak yang salah pergaulan, sehingga salah jalan dan berani melakukan sesuatu di luar batas kendalinya. Bisa juga karena dorongan dari teman-teman di sekitarnya

c. Faktor Hubungan

- 1) Riwayat konflik dan kekerasan dalam keluarga,
- 2) Riwayat pelecehan fisik, seksual, atau emosional pada masa kanak-kanak,
- 3) Bergaul dengan teman sebaya yang agresif secara seksual, hipermaskulin, dan nakal,
- 4) Keterlibatan dalam hubungan intim yang penuh kekerasan atau pelecehan.⁵⁶

C. Anak

Anak adalah generasi selanjutnya yang berpotensi untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju untuk itu anak sering juga disebut

⁵⁶ Rizka Puspita Sari, Siti Zahra Bulantika, Tiara Nadalifa, (2024), “analisis Dampak dan Faktor Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah”, *Lentera: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, No.1, Halaman 162.

sebagai generasi penerus bangsa di hari mendatang yang berperan penting dalam menentukan sejarah bangsa dan negara serta hidup suatu bangsa di masa yang akan datang. Proses perkembangan karakter anak tersebut secara umum terdiri dari tiga fase yaitu; fase pertama disebut sebagai masa anak kecil, fase kedua disebut sebagai masa kanak-kanak dan fase ketiga disebut masa remaja/pubertas. Dari fase tersebut maka akan terbentuk karakter anak yang sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung pada saat itu, yaitu anak bisa melakukan kenakalan yang merugikan diri sendiri dan orang lain jika tidak dibimbing dengan baik.⁵⁷

Menurut undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pada Pasal 1 (3) merumuskan, bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 12 tahun sampai 18 tahun. Apabila si anak melakukan tindak pidana pada batas umur sekurang kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan ketika diajukan ke sidang pengadilan anak yang bersangkutan melampaui batas 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak. Apabila anak belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau melakukan kenakalan-kenakalan remaja, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik⁵⁸.

⁵⁷ Ria Juliana, Ridwan Arifin. 2019. "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)", Jurnal Selat, Vol.6. No.2, Halaman 226

⁵⁸ Hanafi, 2022. "The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law", Jurnal Voice Justisia Hukum dan Keadilan, Vol 6. No 2. Halaman 30

Tindak pidana yang dimaksud yaitu kenakalan remaja meliputi perbuatan-perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum tertulis baik yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan pidana di luar KUHP. Dapat pula terjadi perbuatan anak remaja tersebut bersifat anti sosial, perbuatan yang menimbulkan keresahan masyarakat pada umumnya.⁵⁹ Contoh dari kenakalan remaja yang banyak terjadi yaitu:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain
2. Kriminalistik anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, ,mencopet, melakukan pembunuhan , mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.
3. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis.

Apabila dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat, cepat serta terpadu oleh semua pihak, maka gejala kenakalan anak ini akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.⁶⁰

Hak anak itu hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang

⁵⁹ Prof. Dr. Wagianti Sutedjo SH.,MS., Melani SH., MH. 2017. *Hukum Pidana Anak*, Bandung Refika Aditama, Halaman 143.

⁶⁰ *Ibid.*, Halaman 13-15.

tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 4 mengatakan “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi⁶¹

Dalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak :

1. Hak gembira, setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
2. Hak memperoleh pendidikan serta pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.
3. Hak perlindungan, berhak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dan juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi.
4. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan juga status kewarganegaraan.⁶²

⁶¹ Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah, (2015), “Perlindungan Hak-Hak anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak” Jurnal prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, No 1, Halaman 46.

⁶² Hani Sholihah, (2018), “Perbandingan hak-hak anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hukum islam”, Al-Afkar journal for Islamic studies , No 2, Halaman 90-91

5. Hak atas kebangsaan, setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).
6. Hak makanan, setiap anak berhak mendapatkan makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
7. Hak kesehatan seperti hak atas pangan, nutrisi, air bersih, sanitasi, tempat tinggal yang layak, lingkungan untuk tumbuh sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan level paling tinggi yang dapat di capai.⁶³
8. Hak rekreasi, setiap anak berhak untuk bermain dan berkreasi, dan juga anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
9. Hak kesamaan, setiap anak berhak untuk diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada di beda-bedakan.
10. Hak peran dalam pembangunan, setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa jauh dari perlakuan kejam, hukuman, eksploitasi seksual dan lainnya.⁶⁴

Pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan

⁶³ Rima Yuwana Yustikaningrum, Ananthia Ayu Devitasari, Intan Permata Putri. 2021. *Hak Anak*, PT Rajagrafindo Persada, Halaman 120.

⁶⁴ Ahmad Tang, (2019), "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 Uu No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Jurnal Pendidikan Islam, No 2, Halaman 102-103.

pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

- a. Anak sebagai subjek hukum. Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Persamaan hak dan kewajiban anak. Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Adapun unsur eksternal dalam diri anak ialah:

- a. Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
- b. Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang Pendidikan.

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.⁶⁵

⁶⁵ Rini Fitriani, 2016, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 11, No 2. Halaman 253-254

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Pembunuhan Disertai Dengan Kekerasan Seksual Sejenis Yang Dilakukan Anak

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Kejahatan, seperti yang diungkapkan oleh saiiichiro Uno merupakan fenomena universal. Tidak hanya jumlah kejahatan yang mengalami peningkatan, tetapi juga kualitasnya yang kini dipandang lebih serius dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Lebih dari itu para ahli juga mengatakan disamping merupakan masalah yang universal juga berlangsung terus menerus seperti dikatakan oleh para ahli hukum Alan Cofey, Edward Eldefonso dan Walter Hartinger dengan ungkapan kalimat *There has been a civilized society that did not find itself continually with crime.*⁶⁶

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada buku II yang membahas tentang kejahatan, terdapat bab XIX yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan dalam bahasa lainnya adalah kejahatan terhadap nyawa (*misdrjven tegen bet leven*) yang artinya adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

⁶⁶ Gerry Rusly Ruben, (2018),” Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Di Bawah Umur (Concurtus), Lex Crimen, No.1, Halaman 125

Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.⁶⁷

Nyawa memiliki artian yang serupa dengan jiwa, jiwa sendiri memiliki beberapa arti diantaranya: penyebab hidup, jiwa dan roh (sebagai sebab hidupnya manusia sebagai makhluk), sementara jiwa memiliki artian sebagai roh manusia yang mencakup seluruh kehidupan seorang insan. Sehingga tindak pidana terhadap nyawa dianalogikan dengan tindak pidana yang berkaitan dan berhubungan dengan hidup seseorang manusia atau tindakan yang menyebabkan hilangnya hidup/ kehidupan manusia disebut sebagai pembunuhan/*murder*.

Berdasarkan pengaturan dalam KUHP tindak pidana sendiri dapat dibedakan melalui beberapa aspek yaitu:

- a. Tindak pidana terhadap jiwa manusia;
- b. Tindak pidana terhadap bayi yang sedang/baru dilahirkan;
- c. Tindak pidana terhadap jiwa calon anak yang sedang/ masih dalam kandungan .

Bila dilihat dari perspektif unsur kesengajaan (*dolus*), bila mengacu pada teori kehendak (*wilsitheorie*) merupakan suatu kehendak dan kesengajaan hingga terwujudnya suatu perbuatan yang memenuhi kriteria atau unsur tertentu. Tindak pidana sendiri berdasarkan unsur tersebut dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat:

⁶⁷ Supriyanta, (2008), “perkembangan kejahatan dan peradilan pidana”, wacana hukum, no 2 halaman 18.

keinginan dari yang dibunuh; memberi bantuan atau anjuran orang untuk melakukan tindakan bunuh diri.⁶⁸

Salah satu bentuk kejahatan yaitu maraknya kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat yakni terhadap kasus pembunuhan disertai kekerasan seksual sejenis yang dilakukan oleh seorang anak seperti kasus di sukabumi seorang anak (14) tahun melakukan pembunuhan disertai dengan kekerasan seksual dengan teman bermainnya dengan cara memaksa korban membuka celananya dengan cara mencekik lehernya hingga korban tidak bisa bernafas. Setelah itu, pelaku menyodomi korban. Namun, kekejaman pelaku tidak berhenti di situ, ia kembali mencekik leher korban hingga mengakibatkan kematian, dan kemudian Kembali menyodomi korban.

Bentuk perbuatan anak tersebut terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan dalam pasal 338 yang berbunyi, "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Serta perbuatan penganiayaan yang merujuk pada pasal 351 ayat 1 dan 3 yang berbunyi: (1). "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Dan pada ayat (3) "Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Tidak hanya dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan saja namun terdapat juga suatu perbuatan kekerasan seksual yang banyak dilakukan oleh

⁶⁸ Chandra Noviardy Irawan,(2021)," Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice", Jurnal USM Law Review, No 2, Halaman 678

anak dengan korban seorang anak. Kebanyakan korban kekerasan seksual pada anak berusia sekitar 5-11 tahun. Bagi pelaku, jenis kelamin tidak berpengaruh dalam melakukan kekerasan seksual yang penting bagi pelaku hasrat seksual mereka dapat tersalurkan. Modus pelaku dalam mendekati korban sangatlah bervariasi misalnya mendekati korban dan mengajak ngobrol, membujuk korban, merayu dan memaksa korbannya seperti kasus yang terjadi di sukabumi tersebut.⁶⁹

Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam atau melakukan hubungan seksual (sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas.⁷⁰ Kekerasan seksual diantaranya sebagaimana dimaksud terdapat pada ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi:

1. Perkosaan.
2. perbuatan cabul.
3. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan / atau eksploitasi seksual terhadap anak. Yang mana dalam kasus sukabumi tersebut seorang anak memaksa korban (anak) untuk membuka celananya dengan cara mencekik leher korban hingga tidak bisa bernafas kemudia menyodomi korban.

⁶⁹ Ermaya Sari Bayu Ningsih & Sri Hennyati, (2018), “ Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Kerawang”, *Jurnal Bidan ” Midwife Journal”*, No.2, Halaman 57

⁷⁰ Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenadamedia Group, Halaman

4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban.
5. Pornografi yang melibatkan anak-anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual.
6. Pemaksaan pelacuran.
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual.
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan.
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual saja yang mengatur tentang perbuatan kekerasan seksual, pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak juga terdapat dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam pasal 81 ayat 1 yang berbunyi :” Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp, 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Serta pasal 82 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:” setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RP.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah). Yang dimaksud dalam pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Kasus-kasus yang berkembang saat ini tentang tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur memperlihatkan kesalahan dalam proses tumbuh kembang anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Dan menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Sanksi dari perbuatan yang dilakukan anak menurut undang-undang perlindungan anak yaitu setengah dari orang dewasa, yang mana dalam kasus yang ada di sukabumi tersebut seorang anak berumur 14 tahun yang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan disertai kekerasan seksual sejenis terhadap teman bermainnya.

Tindak pidana kekerasan seksual sejenis terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan ini tidak hanya berdampak secara fisik,

tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi mental anak. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat kembali pulih sepenuhnya.⁷¹

B. Faktor-Faktor Dari Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Kekerasan Seksual Sejenis Yang Dilakukan Anak.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang sudah ada sejak lama dan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman serta peningkatan jumlah populasi. J.E. Sahepati berpendapat bahwa kejahatan memiliki hubungan yang erat dengan budaya, bahkan dapat dikatakan bahwa ia adalah bagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu masyarakat, maka kejahatan pun akan mengambil bentuk, sifat, dan cara pelaksanaan yang lebih modern.

Upaya untuk memberantas kejahatan merupakan tantangan yang sangat sulit. Salah satu penyebabnya adalah adanya berbagai faktor penghambat, baik yang bersumber dari ekonomi, sosial, maupun budaya.⁷² Tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sangat bervariasi, tidak hanya berfokus pada pembunuhan. Ketika mendengar istilah tindak pidana, kebanyakan orang cenderung langsung memikirkan kasus pembunuhan. Meskipun pembunuhan termasuk salah satu bentuk kejahatan yang paling kejam,

⁷¹ Dody Suryandi, Nike Hutabarat, Hartono Pamungkas, (2020),” Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana kekerasan seksual Terhadap Anak”, Jurnal Darma Agung, No.1, Halaman 87.

⁷² Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, Angelina Putri, *Op.cit.*, Halaman 8.

kenyataannya ada banyak jenis kejahatan lain yang juga diperbuat oleh anak-anak.⁷³

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi membuat Indonesia dalam keadaan darurat kejahatan kekerasan seksual anak, bahkan presiden menyatakan sebagai kejahatan luar biasa yang penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa.⁷⁴

Adapun puncak dari kekerasan seksual anak yang menjadi perhatian masyarakat adalah kasus pembunuhan disertai kekerasan seksual sejenis terhadap anak berusia 7 tahun di kecamatan kadudampit kabupaten sukabumi, terduga pelakunya adalah oknum pelajar yang masih duduk di bangku SMP. Kasus pembunuhan ini bermula saat korban dan tersangka bermain di rumah rekannya pada sabtu pukul 07.00 WIB. Namun sekitar pukul 08.30 WIB, korban kemudian pulang ke rumah neneknya untuk mengambil pala.

Tersangka melihat korban pergi lalu mengikutinya dari belakang. Pada saat melintas di lokasi perkebunan yang sepi tiba-tiba terduga pelaku menarik dan juga memaksa membuka celana korban. Korban ketakutan sempat berteriak dan lari namun bisa terkejar oleh tersangka yang kemudian mencekik leher korban hingga tidak bisa bernafas, pelaku kemudian menyodomi korban.

Tindakan bejat tersangka tidak hanya sampai disitu, tetapi kembali mencekik korban hingga tewas. Setelah dipastikan sudah tidak bernafas pelaku kembali

⁷³ Mohamad Revaldy Fairuzzen, Asmak Ul Hosnah, Abil Arya putra, (2024), "Menelusuri Akar Masalah: Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak di Bawah Umur" journal of Islamic Jurisprudence, Economic and legal Theory, No.4, halaman 1948.

⁷⁴ Rosita Novi Andari, (2017), Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Evaluation Policy Of Carrying Out Of Sexual Violence Crimes Of Sexual Violence Crimes Of Children), Provided by e-journal Balitbangkumham (Balitbang Hukum dan Ham), No.1, Halaman 2.

menyodomi korban. Setelah puas jasad korban kemudian dibuang di sekitar lembah di kampung cijariankaler, RT 26/08, Desa Cipetir, Kecamatan Kadudampit.⁷⁵ Dari kasus di atas adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan disertai kekerasan seksual sejenis antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Dorongan Dalam Diri (Faktor internal)

Dorongan dari dalam diri ini merupakan faktor terjadinya suatu kejahatan, keinginan kuat untuk mencoba telah menjadikan seseorang tidak dapat menilai antara perbuatan yang positif dan negatif, serta tidak dapat mengontrol nafsunya sendiri adalah salah satu penyebab yang menjadikan seseorang itu melakukan perbuatan yang di luar kontrol orang lain dan sanggup melakukan kekerasan termasuk melakukan kekerasan seksual seperti menyodomi bahkan sampai membunuh.⁷⁶

Hal ini berhubungan dengan psikis pelaku dimana pelaku cenderung mengalami gangguan emosional seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang memiliki kualitas psikis dan kepribadian yang berbeda beda, Pelaku pembunuhan berdasarkan teori sifat kepribadian dapat terlihat dari cara ia bertingkah laku yang cenderung mengarah pada kepribadian yang tempramen dan cenderung menyimpang dari nilai-nilai, berdasarkan teori mental terdapat jenis ekspresi menyimpang dari pelaku.⁷⁷

⁷⁵ Aditya Rahman, Kalpolres:Terduga Pembunuh Bocah di Sukabumi Oknum Pelajar SMP, <https://m.antaranews.com/amp/berita/4086117/kalpolres-terduga-pembunuh-bocah-di-sukabumi-oknum-pelajar-smp>, Diakses Jumat , 7 Februari 2025, Pukul 19.45 WIB

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Darryl *et.al*, (2024),” Analisis Motivasi dan Pola Perilaku Pelaku Pembunuhan Ditinjau dari Perspektif Kriminologi”, Hukum Dinamika Ekselensia, No.2, Halaman 147

2. Faktor Keluarga (Faktor Eksternal)

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang di anggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. Menurut Moelyatno, *broken home* menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan si anak,⁷⁸ dan anak tersebut kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya.

Tanpa didikan yang betul terutama dalam aspek diri, kehidupan dan agama telah menyebabkan seseorang itu terpasung jauh dari kehidupan normalnya dan juga batasan agamanya. Pola pengasuhan orangtua dan keluarga sering menjadi penyebab utama seseorang itu melakukan perbuatan menyimpang atau asusila seperti kekerasan seksual sejenis yang dilakukan oleh anak. Faktor-faktornya adalah seperti:

- a. Hubungan kekeluargaan yang kurang akrab antara orangtua dengan anak atau antara adik-beradik seringkali membuat seseorang merasa kesulitan untuk meminta pendapat atau mengungkapkan masalah yang dirasakannya kepada orang-orang yang seharusnya bisa memahami dirinya.
- b. Kedua orangtua yang selalu sibuk bekerja dan tidak ambil pusing dengan anak-anak mereka.
- c. Pengetahuan agama yang amat kurang terutama di kalangan orangtua seperti membiarkan anak-anak memakai pakaian yang mencolok dan

⁷⁸ Ria Juliana & Ridwan Arifin, *Op.cit*, Halaman 7

mengairahkan di dalam dan di luar rumah, serta membiarkan anak-anak lelaki berperilaku seperti perempuan dan menyukai kaum sejenisnya. Sikap orangtua dan keluarga yang suka memandang rendah kepada anak sendiri telah menyebabkan seseorang merasam dirinya tidak penting dan rendah harga diri.⁷⁹

Dalam konteks inilah dapat dilihat bahwa timbulnya suatu bentuk kejahatan yang dilakukan anak atau tindakan pidana yang dilakukannya tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak. Di lingkungan itulah mereka belajar cara bersosialisasi, menjalin pertemanan, dan mencari penghargaan. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya sebatas pertemanan, tetapi juga mencakup lingkungan keluarga, dan masyarakat yang berfungsi sebagai fondasi dalam pembentukan kepribadian anak.

Seringkali, berbagai kasus kejahatan dipicu oleh kondisi lingkungan keluarga yang kurang baik, serta pengaruh dari tempat tinggal mereka. Perlakuan masyarakat sekitar juga berkontribusi signifikan terhadap perkembangan anak, sementara lingkungan pertemanan yang negatif semakin memperparah situasi.

⁷⁹ Husmiati, (2017),” Peranan Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Sodomite *Role Of Social Worker In The Handling Of Child Sexual Abuse Victim* “ Jurnal Sosio Informa, No.02, Halaman 124-125

Semua faktor ini menjadi satu kesatuan yang dapat mendorong terjadinya tindakan kriminal, seperti pembunuhan, di kalangan anak-anak.⁸⁰

Anak-anak yang tinggal di lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi cenderung menganggap tindak pidana sebagai hal biasa dan tidak salah. Kehadiran geng atau komunitas kriminal bisa menarik anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan kejahatan yang ia lihat contohnya seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, kekerasan seksual, homoseksual dan lain sebagainya.⁸¹

Lingkungan pergaulan homoseksual ini dapat berpengaruh terhadap individu untuk melakukan tindakan pidana kekerasan seksual sesama jenis. Hal ini terjadi karena perilaku homoseksual yang ada di sekitar mereka, yang sering kali terlihat tanpa disadari, dapat mempengaruhi Tindakan individu tersebut. Terpapar pada lingkungan homoseksual memungkinkan mereka belajar pola perilaku seksual dari komunitas tersebut, yang berpotensi mengarah pada Tindakan seksual yang menyimpang.

Proses pembelajaran yang berasal dari lingkungan yang kurang tepat ini akhirnya dapat mendorong anak untuk terlibat dalam kejahatan kekerasan seksual sesama jenis. Menurut klasifikasi penjahat yang di usulkan oleh Enrico Ferri, individu ini dapat dikategorikan sebagai penjahat habityal, yaitu mereka yang

⁸⁰ Muh Alwi Hidayat, Muhadar, Syamsuddin Muchtar, (2020), "Analisis Kriminologis atas Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Makassar Tahun 2017-2019)", Al - Qadau, , No.1. Halaman 110

⁸¹ Mohamad Revaldy Fairuzzen, Asmak UI Hosnah, Abil Arya Putra, *Op.cit*, Halaman 1953.

terlibat dalam tindakan kejahatan karena mendapatkan pengaruh dan kebiasaan dari lingkungan sosial mereka.⁸²

Minimnya kesadaran masyarakat soal kekerasan seksual sejenis lah memberikan contoh kekerasan seksual secara verbal. Karena sehari-hari terjadi, masyarakat menganggap ini adalah suatu kewajaran.

4. Perkembangan Teknologi

Pesatnya perkembangan teknologi di era ini merupakan salah satu perubahan bagi kehidupan. Dalam segi kehidupan pada berbagai aspek sangat terpengaruh terhadap perkembangan teknologi. Masyarakat yang hidupnya semakin berkembang dan dipermudah dengan berbagai fasilitas baru dalam menjalankan kehidupannya. Kemajuan teknologi dibarengi dengan kemajuan digital. Penggunaan media digital pada kalangan masyarakat baik anak-anak, remaja, dewasa memiliki berbagai dampak baik perilaku maupun sikap yang akan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak yang timbul memiliki berbagai macam baik itu dampak positif maupun negative. Oleh karena itu, dalam penggunaan media, diperlukan adanya pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Tanpa adanya kontrol yang baik, penggunaan media dapat berdampak negatif bagi penggunanya. Hal ini bisa mengakibatkan perilaku

⁸² Hammi Farid, Ifahda Pratama Hapsari, Hardian Iskandar, (2020), "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur", Jurnal Justisia, No 2, Halaman 260

menyimpang yang berpengaruh pada sikap dan tingkah laku individu dalam masyarakat.⁸³

Berbagai jenis kejahatan dapat terjadi dengan memanfaatkan teknologi, salah satunya adalah kekerasan seksual. Dalam literatur, kekerasan seksual yang difasilitasi oleh teknologi telah menjadi tema yang penting, baik dalam konteks interaksi virtual maupun komunikasi pribadi melalui berbagai platform online. Saat ini, media apa pun berada dalam posisi rentan terhadap kekerasan seksual. Berbagai jenis kejahatan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi salah satunya kekerasan seksual yang berakibat pembunuhan maka dari itu butuh pengawasan dan kontrol dari keluarga dan masyarakat.⁸⁴

Selain itu, adanya jaringan-jaringan pedofil dan LGBT yang memanfaatkan komunitas video khusus anak-anak gay. Komunitas ini berisi ribuan konten pornografi anak dan video yang memperlihatkan hubungan intim sesama jenis. Menariknya banyak pelaku yang ternyata adalah anak-anak yang pernah mengalami kekerasan seksual dan tidak mendapatkan rehabilitasi yang memadai.

Penyebaran konten tersebut tersebut didapatkan melalui berbagai media sosial dengan platform yang memudahkan proses pembuatan, penyebaran, dan transaksi secara cepat. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran budaya di masyarakat dan

⁸³ Makmur Jaya & Rita Zahara, (2023), "Peran Dan Pengaruh Media Digital Dalam Issue Pelecehan Seksual Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Dan Informatika Dan Komunikasi, No. 2, Halaman 189-190

⁸⁴ Atika Zahra Nirmala, Nunung Rahmania, Zahratul'ain Taufik, (2024), " Kekerasan Seksual Di Metaverse Dalam Perspektif Viktiminologi" Jurnal Risalah Kenotariatan, No.1, Halaman 158

perubahan perilaku seksual, dimana korban tidak hanya anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki yang turut serta menjadi sasaran.⁸⁵

5. Faktor Ekonomi

Kemiskinan dan keterbatasan ekonomi dapat memicu faktor seorang melakukan kejahatan, anak dari keluarga miskin sering kali melakukan tindak pidana, seperti percurian hingga pembunuhan karena kebutuhan ekonomi atau untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi.⁸⁶ Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, oleh karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut merupakan pandangan yang sejak dulu hingga kini masih diterima luas.

Pandangan bahwa kondisi dan perubahan ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap terjadinya kejahatan saat ini dipengaruhi oleh faktor-faktor ekologis dan kelas sosial. Teori ekologis memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek-aspek ekonomi, seperti hubungan antara daerah pedesaan dan perkotaan, migrasi, serta area yang menjadi pusat kejahatan. Sedangkan berbicara tentang teori kelas berkaitan dengan kelompok sosial, tingkatan status ekonominya.⁸⁷

6. Pernah Menjadi Korban Sebelumnya

Faktor terakhir yakni pada poin dimana dikatakan bahwa sebab terjadinya kekerasan seksual pada anak ialah pernah menjadi korban Kekerasan Seksual Sebelumnya. Weber dan Smith (2010) mengungkapkan dampak jangka Panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan

⁸⁵ Kayus Kayowuan Lewolemba & Muhammad Helmi Fahrozi, *Op.cit*, Halaman 31

⁸⁶ Atika Zahra Nirmala, Nunung Rahmania, Zahratul'ain Taufik, *Op.cit*, Halaman 1954

⁸⁷ Sri Priyati, (2018), "Korelasi Tingkat Ekonomi Pelaku Kejahatan Dengan Jenis Tindak Kejahatan Yang Dilakukan (Study Kasus Di Wilayah Hukum polsek Wonocolo)", *Jurnal Judiciary*, No 2, Halaman 52.

seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari.

Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. Para korban kekerasan seksual berkemungkinan dapat menjadi pelaku kekerasan Seksual dimasa depan. Seperti pada kasus di sukabumi seorang anak remaja berusia 14 tahun melakukan pembunuhan disertai kekerasan seksual sejenis terhadap teman bermainnya yang masih berusia 8 tahun dan diketahui bahwa pelaku tersebut pernah menjadi korban kekerasan seksual.

Pelecehan seksual, penyerangan seksual, kekerasan seksual hingga perkosaan yang dialami oleh seorang anak sebagai korban (victim), secara psikologis merupakan pengalamam traumatik. Kekerasan seksual tersebut lebih merupakan trauma psikis dari pada fisik. Karena dapat menyebabkan gangguan mental yang dikenal sebagai stress pasca-trauma, terdapat berbagai gejala yang muncul. Stres yang berat dan jelas, seperti yang dialami korban kekerasan seksual sering kali menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi hampir setiap orang yang terkena dampak.

Pengalaman trauma yang berulang kali diingat kembali akan ditunjukkan oleh munculnya setidaknya tiga dari gejala berikut yaitu ingatan berulang dan menonjol tentang peristiwa tersebut, mimpi-mimpi berulang dari peristiwa tersebut, timbulnya secara tiba-tiba perilaku atau perasaan seolah-olah peristiwa

traumatik itu timbul kembali.⁸⁸ Maka dari itu haruslah ada penanganan khusus bagi seorang anak yang mengalami kekerasan seksual dalam orientasi kekerasan seksual sejenis, jika dibiarkan maka korban akan menjadi dendam dan trauma atas kejahatan tersebut dan lebih parahnya lagi akan menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak yang lainnya.

C. Pencegahan Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Kekerasan Seksual Sejenis

Kejahatan di Indonesia yang dilakukan oleh anak beragam jenis. Kita pun bisa melihat perbuatan kriminal di sosial masyarakat yang dilakukan oleh anak diantaranya adalah perampasan barang milik orang lain/ pencurian, perkelahian, pemerkosaan terhadap teman sesama jenis, penganiayaan, pembunuhan maupun kekerasan seksual.⁸⁹ Anak adalah aset hidup bangsa dan negara, anugrah dari yang maha kuasa, yang menjadi pembentuk masyarakat, mewakili generasi penerus yang mempunyai cita-cita pembangunan bangsa dan harapannya di masa depan.

Suatu kejahatan kekerasan seksual sejenis merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus di hapuskan. Kekerasan seksual sejenis semakin maraknya terjadi di lingkungan masyarakat yang banyak menimbulkan dampak yang luar biasa kepada korbannya. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik yang berdampak pada pembunuhan, mental, Kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik.

⁸⁸ *Ibid*, Halaman 35

⁸⁹ Alinar Ristika Gamis, Emilia Susanti, Nikmah Rosidah,(2024),”Upaya Penanggulangan Hukum Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Keluarga”.Jurnal Hukum Pendidikan Dan Sosial Humaniora, No.2,Halaman 183.

Kekerasan seksual telah menjadi perhatian yang sangat serius di kalangan masyarakat global karena merupakan suatu masalah yang kompleks dan krusial.⁹⁰ Dalam pencegannya kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (*crimal process*), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (*criminal etymology*) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (*criminal Prevention*).⁹¹

Kejahatan pembunuhan disertai dengan kekerasan seksual sejenis yang dilakukan anak dengan korbannya adalah seorang anak akan berdampak serius pada psikologis maupun juga perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dari dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya akan berakibat keterbelakangan mental. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung akan lebih tertutup karena mereka takut akan ancaman-ancaman yang diberikan pelaku.⁹²

Dalam hal kejahatan pembunuhan disertai dengan kekerasan seksual sejenis yang dilakukan oleh anak terdapat suatu pencegahan terjadinya tindak pembunuhan disertai kekerasan seksual sejenis yang dilakukan anak tersebut yaitu antara lain:

1. Pencegahan melalui pendidikan dan pembinaan karakter

⁹⁰ Tri Novita Sari Manihuruk, (2024),” Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pekanbaru, Jurnal hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang kuning, Halaman 2.

⁹¹ Emilia Susanti & Eko Raharjo. *Op.Cit.* Halaman 18.

⁹² Fachria Octaviani, Nunung Nurwati, (2021),” Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak”, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial “Humanitas” Fisip Unpas, No Ii, Halaman 59

Dalam rangka pencegahan jangka panjang pendidikan karakter perlu dilakukan di sekolah dengan cara lebih banyak memberi porsi pembelajaran praktik yang berkaitan dengan Pendidikan karakter disesuaikan dengan usia ataupun tahapan sekolah mulai sekolah dasar. Selain itu, secara berkala manajemen sekolah mengadakan kegiatan yang melibatkan orang tua, karyawan, guru, dan kepala sekolah, hal ini bertujuan untuk mempererat keakraban antara siswa dan pihak sekolah. Selain itu perlu disampaikan materi pencegahan kekerasan seksual dengan cara yang menarik, sebagai bagian dari kegiatan life skill yang dilaksanakan di sekolah maupun diluar sekolah.⁹³

Mengajarkan kesadaran kepada anak-anak mengenai dampak atau konsekuensi dari tindakan kejahatan sangatlah penting. Pendidikan memiliki peran yang krusial dalam menumbuhkan pemahaman yang mendalam tentang akibat dari kekerasan seksual sejenis dan pembunuhan. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang baik dapat mengurangi potensi terjadinya kejahatan, termasuk pembunuhan dan kekerasan seksual sejenis. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan serta perdamaian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis.

2. Pencegahan melalui lingkungan keluarga dan sosial

1) Melalui pengasuhan yang sehat dari keluarga

Berkaitan dengan perlindungan anak, karena anak sebagai generasi penerus dalam keluarga dan menjadi estafet untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa, sama halnya yang ada pada butir C UU. No. 23 Tahun 2002

⁹³ Trini Handayani,(2016),”Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak”, Jurnal Mimbar Justitia, No, 02, Halaman 837

tentang Perlindungan Anak. Di masa depan, anak-anak adalah tunas harapan, potensi yang menjanjikan, dan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran strategis serta karakteristik khusus yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan eksistensi bangsa dan juga negara.

Anak juga menjadi tunas bangsa yang harus dilindungi hidup dan penghidupannya lalu menjadi tanggungjawab orangtua, keluarga, masyarakat serta negara.⁹⁴ Maka dari itu orang tua berkewajiban menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang agar anak tidak tumbuh dengan kecenderungan agresif dan menyimpang, dalam melakukan pencegahan tindak pidana pembunuhan disertai kekerasan seksual sejenis yang dilakukan oleh anak bentuk pencegahan yang keluarga berikan adalah dengan cara membangun komunikasi yang baik dengan anak.

Pembangunan komunikasi yang baik ini dilakukan agar tujuannya anak tersebut bisa terbuka terhadap orangnya dalam segala hal, menjadi sahabat bagi anak adalah salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh orang tua. Komunikasi orang tua dengan anak merupakan muara solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dilakukan anak, caranya dapat dimulai dengan membangun komunikasi yang terbuka antara guru, orang tua, masyarakat dan anak.⁹⁵

⁹⁴ Ria Juliana & Ridwan Arifin, *Op.cit.*Halaman 321

⁹⁵ Ayunita.(2023). "Peran Keluarga Dalam Melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementrian Agama (Studi Di Desa Karang Bongkot Kabupatenn Lombok Barat)". Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Halaman 60.

Selama ini, komunikasi di antara mereka sering kali tidak berjalan dengan baik dan juga efektif. Orang tua misalnya seringkali kurang memberikan perhatian kepada anak-anak mereka akibat kesibukan pekerjaan. Hal ini membuat anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang dalam lingkungan keluarga, sehingga mereka menjadi bingung kepada siapa mereka harus berkomunikasi.

Dalam konteks komunikasi, terdapat yang disebut sebagai komunikasi antarpribadi. Komunikasi ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin dihadapi anak, termasuk tindakan kriminal seperti pembunuhan, penganiayaan, dan kekerasan seksual sejenis. Sikap mendengarkan merupakan bentuk perhatian yang penting dan dapat membantu orang tua memahami perasaan serta kebutuhan anak.

2) Menanamkan kesadaran hukum

Anak perlu diajarkan bahwa kekerasan seksual sejenis dan pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 pasal 1 tentang pola penyuluhan hukum yaitu penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Dengan adanya penyuluhan hukum yang dilakukan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan hukum seperti Lembaga permasyarakatan luas contohnya pada masyarakat desa, para pelajar yang berada di sekolah, dan dalam

suatu Lembaga dengan tujuan untuk menyebarluaskan pengertian dan pemahaman mengenai hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Dengan adanya kesadaran hukum inilah diharapkan nantinya tindak perilaku kejahatan seperti pembunuhan penganiayaan, pemerkosaan, serta kekerasan seksual sejenis dapat berkurang khususnya pada anak-anak.⁹⁶

3. Pencegahan melalui teknologi dan media sosial

Kejahatan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan manusia. Dengan kemajuan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan pun mengalami transformasi, hadir dalam berbagai jenis dan bentuk yang beragam.⁹⁷ Media sosial tersebut adalah sebuah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat memuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial yang paling umum digunakan masyarakat di seluruh dunia terutama anak-anak di seluruh Indonesia.⁹⁸

Di Indonesia jumlah pengguna media sosial terbilang tinggi di kawasan asia. Jika tidak dilakukannya pencegahan maka akan berdampak negatife yaitu pada perkembangan emosi tidak lepas dari interaksinya dengan lingkungan sosial. Jika lingkungan sosial yang di sekeliling anak berupa lingkungan sosial yang “*Virtual*” dan tidak nyata maka perkembangan emosi anak cenderung tidak kuat karena umpan balik dari lingkungan virtual yang dapat diatur sesuai kehendak

⁹⁶ Gilang Perdana et.al, (2024),” Pentingnya penyuluhan Kesadaran Hukum Bagi Siswa SD Sebagai Pencegah Dini Resiko Tindak Kejahatan” Krepa: Kreativitas Pada Abdimas, No.3, Halaman 5.

⁹⁷ Beby Suryani, Op.cit. Halaman 202.

⁹⁸ Linda Ikawati, (2018), “ Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Pidana Remaja”, Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum, No.02, Halaman 224.

individu sehingga individu harus mengembangkan keterampilan sosial dan emosi untuk mengatasinya.

Kemudian, dampak dari media sosial inilah memicu perkembangan moral terutama terjadi karena pemaparan pada situs-situs yang banyak mengandung unsur pornografi dan juga kekerasan. Salah satunya banyak kasus yang terjadi di Indonesia tentang kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak akibat dari minimnya pengawasan media sosial dari orang tua terhadap situs-situs internet yang tidak di kontrol.⁹⁹

Upaya pencegahan yang perlu dilakukan adalah dengan memberantas film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi yang beredar luas di masyarakat. Hal ini penting karena pengaruh media sosial sering kali menjadi pemicu tindakan pidana seperti pembunuhan serta kekerasan seksual, baik yang sejenis maupun tidak sejenis yang dilakukan oleh anak-anak. Banyak dari perilaku tersebut dapat ditelusuri pada konsumsi film atau bacaan yang mengandung konten pornografi yang tersedia di media elektronik, termasuk media sosial.

Upaya ini dilakukan karena sering kali tindak pidana kekerasan seksual seperti pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur terjadi karena melihat film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi dari media sosial tersebut.

4. Pencegahan Melalui Rehabilitasi Terhadap Pelaku

Tindak pidana kekerasan seksual memerlukan penanganan khusus disamping sanksi pidana penjara. Rehabilitasi pelaku kekerasan seksual diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memutus mata rantai tindakan kekerasan seksual serta

⁹⁹ Ibid, Halaman 228

mencegah terulangnya kejahatan yang sering kali dilakukan oleh mereka yang pernah menjadi korban di masa lalu. Proses rehabilitasi ini difokuskan pada pelaku yang mengalami gangguan perilaku yang telah diidentifikasi oleh para ahli.

Kekerasan seksual, yang mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, prostitusi paksa, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya, telah menunjukkan peningkatan seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi di masyarakat. Kekerasan seksual dapat terjadi terhadap siapapun baik anak-anak perempuan, tidak jarang juga terdapat sesama jenis.¹⁰⁰

Ketika anak berhadapan dengan Hukum (ABH) melewati masa proses penyelesaian perkarata dan diputuskan bahwa anak pelaku dinyatakan bersalah, maka anak pelaku akan menjalani masa pembinaan, dimana tahapan rehabilitasi dilaksanakan untuk mendukung mereka. Tujuan dari rehabilitasi ini adalah untuk memulihkan kepercayaan diri, harga diri, serta kesadaran dan tanggung jawab sosial anak tersebut terhadap masa depannya, keluarga, dan juga masyarakat sekitar.

Pedoman pelaksanaan rehabilitasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, khususnya pada bab V bagian 3 pasal 82 dan pasal 83, bab VI pasal 84, yang mengatur tentang Pendidikan dan

¹⁰⁰ Guruh Tio Ibipurwo, Yusuf Adi Wibowo, Joko Setiawan, (2022), "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif.", *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, Halaman 155-156.

pelatihan, bab IX yang mengatur peran serta masyarakat, serta bab X yang membahas tentang koordinasi, pemantauan, dan evaluasi.¹⁰¹

Upaya ini merupakan langkah penanggulangan yang menitikberatkan pada pendekatan represif, yaitu tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi melalui penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut. Selain itu, dalam kerangka penanggulangan kejahatan, upaya ini juga mencakup tindakan pembinaan dan rehabilitasi agar memulihkan Kembali kondisi anak pelaku agar tidak trauma dan menciptakan suasana kondusif dan kejahatan seperti pembunuhan disertai kekerasan seksual sejenis yang dilakukan oleh anak tindak terulang kembali dengan adanya tindakan rehabilitasi tersebut.

5. Pencegahan melalui lingkungan masyarakat

Kejahatan adalah salah satu gejala sosial yang selalu menarik untuk dikaji, terutama karena perubahannya yang sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia. Sebagai fenomena sosial, kejahatan dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹⁰² Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang sudah merajalelah saat ini, salah satunya adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap anak.

Dalam era modern saat ini terdapat kecenderungan bahwa faktor lingkungan masyarakat dapat menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan terjadinya pembunuhan disertai kekerasan seksual yang dilakukan anak, dari faktor lingkungan ini pula dapat digunakan sebagai salah satu sarana (solusi)

¹⁰¹ Wahyu Ernaningsih, vera novianti, theta murty, (2017), “ Implementasi Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak Di Provinsi Sumatera Selatan “, sumber cahaya majalah ilmiah fakultas hukum universitas sriwijaya, No.3, Halaman 4893-4894.

¹⁰² Ibrahim Fikma Edirsy, Kamilatun, Angelina Putri, *Op.cit.*, Halaman 7

dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak tersebut. Lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang sesungguhnya ikut bertanggungjawab dalam upaya menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak.¹⁰³

Masyarakat didefinisikan dalam ayat 1 pasal 25 UU perlindungan anak mengatakan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab dan kewajiban atas perlindungan anak yang dilakukan melalui kegiatan peran masyarakat. Anak tidak hanya bertanggung jawab terhadap orang tuanya. UU perlindungan anak mewajibkan semua lapisan masyarakat, termasuk sekolah dan masyarakat luas dalam berperan aktif dalam melindungi anak.¹⁰⁴

Dukungan dari masyarakat untuk memperhatikan atau mengungkapkan kasus kejahatan khususnya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, apabila tindak pidana tersebut terjadi di lingkungan sekitar harus segera mengadukan perbuatan cabul tersebut ke aparat keamanan setempat. Serta melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai pentingnya upaya mencegah anak menjadi korban kekerasan seksual sejenis dan upaya memperoleh kepastian hukum jika anak menjadi korban ataupun pelaku.

¹⁰³ Bambang Sarutomo, (2021), "Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak", *International Journal Of Law Society Services*, No 1, Halaman 57

¹⁰⁴ Rista Ade Supriani, ismaniar, (2022), "Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini", *Jambura Journal Of Community Empowerment (JJCE)*, No. 2, Halaman 12.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perbuatan pembunuhan disertai kekerasan seksual sejenis yang dilakukan oleh seorang anak dapat terjadi dengan cara yang sangat mengerikan. Kasus ini merupakan tindak pidana berat yang mencakup beberapa bentuk kejahatan, yaitu pembunuhan (pasal 338 KUHP) dengan cara mencekik korban hingga tewas, serta penganiayaan (pasal 351 ayat 1 dan 3 KUHP) yang menyebabkan kematian akibat kekerasan fisik yang dilakukan secara berulang. Selain itu, terdapat unsur kekerasan seksual sejenis dimana pelaku memaksa korban membuka celananya dan melakukan tindakan sodomi sebelum dan setelah korban meninggal, yang masuk dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak dengan orientasi sejenis sesuai dengan UU TPKS. Tindakan ini juga termasuk dalam eksploitasi seksual terhadap anak, karena dilakukan dengan paksaan, ancaman, dan kekerasan sadis secara berulang. Kejahatan ini menunjukkan unsur kesengajaan yang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban tetapi juga berdampak serius bagi masyarakat secara luas.

2. Faktor yang menyebabkan anak melakukan pembunuhan disertai kekerasan seksual sejenis ialah:
 - a. Faktor dorongan dalam diri karena ia tidak dapat mengontrol nafsunya sendiri adalah salah satu penyebab yang menjadikan seseorang itu melakukan perbuatan yang diluar controlnya dan sanggup melakukan kekerasan seksual seperti mensodomi bahkan sampai membunuh.
 - b. Faktor keluarga karena kurang mendapatkan kasih sayang dari keluarganya karena hubungan kekeluargaan kurang akrab dan kedua orangtua selalu sibuk berkerja.
 - c. Faktor Lingkungan sosial dan teknologi sangat besar dalam membentuk pola pikir anak. Lingkungan yang permisif terhadap kekerasan atau pornografi dapat meningkatkan risiko anak terlibat dalam tindakan kriminal.
 - d. Faktor Ekonomi yang sulit sering kali mendorong anak-anak dari keluarga miskin untuk melakukan kejahatan demi bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan dasar mereka.
 - e. Faktor pernah menjadi korban sebelumnya, faktor ini meninggalkan trauma mendalam dan dalam beberapa kasus membuat korban berpotensi menjadi pelaku di masa depan jika tidak mendapatkan penanganan dan rehabilitasi yang tepat.
3. Cara pencegahan anak melakukan tindak pidana pembunuhan disertai dengan kekerasan seksual sejenis antara lain:

- a. Pencegahan melalui Pendidikan dan pembinaan karakter dengan cara pendidikan karakter di sekolah harus diperkuat dengan materi yang mengajarkan kesadaran tentang dampak kejahatan termasuk pembunuhan disertai kekerasan seksual sejenis. Pendidikan yang baik dapat mengurangi potensi anak terlibat dalam tindakan criminal.
- b. Pencegahan melalui lingkungan keluarga dan sosial dengan cara melalui pengasuhan yang sehat dari keluarga serta menanamkan kesadaran hukum dengan cara membangun komunikasi yang baik dan memberikan pengasuhan yang sehat agar anak tumbuh dengan moral yang baik serta orang tua perlu tanamkan sejak disini agar anak memahami bahwa tindakan criminal memiliki konsekuensi hukum yang sangat serius.
- c. Pencegahan melalui teknologi dan media sosial perlu di tangani oleh orang tua dan juga pemerintah agar mengontrol serta membatasi akses anak terhadap konten-konten berbahaya.
- d. Pencegahan melalui rehabilitasi terhadap pelaku perlu mendapatkan rehabilitasi agar tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik.
- e. Pencegahan melalui lingkungan masyarakat dengan cara masyarakat harus lebih peduli terhadap anak-anak dan remaja di lingkungan sekitar dengan memperhatikan perilaku mereka serta memberikan

perlindungan jika ditemukan tanda-tanda kekerasan atau penyimpangan.

B. Saran

1. Peningkatan pengetahuan hukum perlu diperketat agar anak memahami bahwa kekerasan seksual termasuk yang terjadi dalam hubungan sejenis, serta pembunuhan merupakan tindak pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Selain Pendidikan hukum, diperlukan pendekatan holistik, seperti Pendidikan karakter, bimbingan dari orang tua, serta lingkungan yang mendukung. Dengan demikian, anak dapat tumbuh dengan pemahaman yang benar mengenai etika, empati, serta konsekuensi dari setiap perbuatannya.
2. Orang tua dan masyarakat diharapkan lebih peka serta peduli terhadap anak dan lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan hanya Sebagian kecil dari total kasus yang terungkap, sedangkan banyak kasus lainnya tidak tersentuh ranah hukum akibat rasa malu dan ketakutan korban terhadap ancaman pelaku. Korban kekerasan seksual sejenis dapat mengalami trauma sepanjang hidupnya, bahkan berpotensi menyimpan rasa dendam. Jika dibiarkan, hal ini dapat meningkatkan jumlah kasus kejahatan seksual sejenis dengan angka yang semakin tinggi. Oleh karena itu, kesadaran, kepedulian, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sangat diperlukan untuk mencegah serta menangani kasus-kasus tersebut.
3. Diperlukan penegakan hukum yang tegas serta program rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual sejenis yang dilakukan oleh anak di bawah

umur. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya pelaku baru dikalangan anak-anak. Selain penegakan hukum, rehabilitasi memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan serta pemahaman yang benar bagi pelaku mengenai dampak dari perbuatannya. Dengan demikian, diharapkan mereka tidak mengulangi tindakan tersebut dan dapat kembali ke masyarakat dengan sikap serta perilaku yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Fauzi et.al. 2022. *Metode Penelitian*. Purwokerto Selatan: CV Pena Persada.
- Ainal Hadi & Mukhlis. 2022. *Suatu Pengantar Kriminologi*. Bandar Publishing.
- AS.Alam,. & Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenamedia Group
- Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Beby Suryani. 2023. *Kriminologi*, Medan: Universitas Medan Area Press.
- Depkes RI, 2007. *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, Jakarta: Departmen Kesehatan Republik Indonesia,.
- Emilia Susanti & Eko Rahardjo. 2018. *Buku Ajar: Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Aura.
- Faisal et.al. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima.
- Faisal Riza, 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. PT Rajawali Buana Pustaka.
- H. Makhrus Munajat. 2022. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: sinar Grafika.
- Hardani et.al. 2020. *Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hasan Alwi et.al. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta:Balai Pustaka.

- Ibrahim Fikma edrisy, Kamilatun, Angelina Putri. 2023. *Kriminologi*, Pusaka Media.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Kristiawanto. 2022. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Prenadamedia
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari *et.al.* 2022. *Kekerasan Seksual*, CV. Media Sains Indonesia.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Mustofa, 2021, *KRIMINOLOGI Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta KENCANA
- Muhammad Syahrur, 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Dotplus.
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima.
- Rima Yuwana Yustikaningrum, Ananthia Ayu Devitasari, Intan Permata Putri. 2021. *Hak Anak*, PT Rajagrafindo Persada.
- Sahat Maruli T. Situmeang, 2020. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Wagiati Sutedjo & Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*, Bandung Refika Aditama.

Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi & Hukum Pidana*, Perpustakaan nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).

Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT Refika Aditama: Bandung 40254.

Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Agoes Dariyo, "Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh", *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 04, No.01, 2013.

Ahmad Burhanuddin, Anas Ahmadi, Ririe Rengganis. "Tiga Novel Karya Okky Madasari : Perspektif Kriminologi Lingkungan". Vol 8. No 1, 2023.

Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 Uu No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.2.No.2. 2019.

Ali Sodikin, "*Restorative Justice* Dalam tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.49, No.1, 2015.

Alinar Ristika Gamis, Emilia Susanti, Nikmah Rosidah, "Upaya Penanggulangan Hukum Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Keluarga". *Jurnal Hukum Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.2, March 2024

Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak" *Jurnal prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*, Vol 2. No 1. 2015.

Atika Zahra Nirmala, Nunung Rahmania, Zahratul'ain Taufik, “ Kekerasan Seksual Di Metaverse Dalam Perspektif Viktiminologi” Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 5, No.1, 2024.

Ayunita. “Peran Keluarga Dalam Melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementrian Agama (Studi Di Desa Karang Bongkot Kabupatenn Lombok Barat)”. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram.2023.

Bambang Sarutomo,” Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak”,International Journal Of Law Society Services, Vol 1, No 1,., March, 2021.

Chandra Noviardy Irawan),” Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice”, Jurnal USM Law Review, Vol 4, No 2, 2021.

Darryl *et.al*, “Analisis Motivasi dan Pola Perilaku Pelaku Pembunuhan Ditinjau dari Perspektif Kriminologi”, Hukum Dinamika Ekselensia, Vol.06, No.2, 2024.

Denny Latumaerissa. ”Kajian Kriminologi Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan di Kota Ambon”. Jurnal Belo. Volume V No.2, 2020.

Dewi Bunga & Ni Putu Diana Sari, “Tindak Pidana Pembunuhan Dan Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian Terhadap Unsur Kesengajaan Dengan

Alasan Pembelaan Diri” satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.1,2024.

Dody Suryandi, Nike Hutabarat, Hartono Pamungkas,” Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana kekerasan seksual Terhadap Anak”,Jurnal Darma Agung, Vol 28,No.1, April, 2020.

Ermaya Sari Bayu Ningsih & Sri Henyati, “ Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Kerawang”, Jurnal Bidan ” *Midwife Journal*”, Vol 4, No.2, 2018.

Fachria Octaviani, Nunung Nurwati,” Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak”, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial “Humanitas” Fisip Unpas, Vol. Iii, No Ii, 2021.

Gabriel K. Kaawoan, “Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”, Jurnal Lex Administratum, Vol 2. No 1, 2017.

Gerry Rusly Ruben,” Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Di Bawah Umur (Concurtus), Lex Crimen, Vol VIII, No.1, 2018

Gilang Herdila Wiratama, Mas Agus Priyambodo, Fatimah Ratna Wijyanthi. “Telaah pasal 338-340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Dimasukkan Koper Lalu Dibuang oleh guru Les Musik), Jurnal Multimedia Dehasen, Vol.2, No.3, 2023.

Gilang Perdana et.al,” Pentingnya penyuluhan Kesadaran Hukum Bagi Siswa SD Sebagai Pencegah Dini Resiko Tindak Kejahatan” Krepa: Kreativitas Pada Abdimas, Vol.2, No.3,2024.

Guruh Tio Ibi Purwo, Yusuf Adi Wibowo, Joko Setiawan, “Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif.”, Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Hammi Farid, Ifahda Pratama Hapsari, Hardian Iskandar, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur”, Jurnal Justisia, Vol 5, No 2, 2020.

Hanafi. “The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law”, Jurnal Voice Justisia Hukum dan Keadilan, Vol 6. No 2. 2022.

Hani Sholihah, “Perbandingan hak-hak anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hukum islam”, Al-Afkar journal for Islamic studies , Vol.1. No 2. 2018.

Hardianto Djanggih, & Nurul Qamar. “Penerapan teori-teori kriminologi dalam penanggulangan kejahatan siber (*cyber crime*), Penedicta jurnal penelitian ilmu hukum, Vol 13, No 1.,2018.

Herlinda Ragil Feby Carmela & Suryaningsi.”Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.1, No 2, 2021.

- Husmiati, “Peranan Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Sodomi *Role Of Social Worker In The Handling Of Child Sexual Abuse Victim* “ Jurnal Sosio Informa, Vol.3,No.02,2017
- I Kadek Bagas Dwipayana, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani.” Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. Vol.3. No1. 2022.
- Ira Aini Dania, “Kekerasan seksual Pada Anak”, Ibnu Sina:Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol.19, No 1.Januari 2021.
- Kayus kayowuan lewoleba,& Muhammad helmi fahrozi. “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-anak”. Jurnal Esensi Hukum, Vol.2 No.1. 2020.
- Linda Ikawati, “ Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Pidana Remaja”, Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum, Vol.IV, No.02, November 2018.
- Luthfih Fildzah Sari. “Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”. Jurnal Al-Qanun:Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Vol 1. No 4. 2020.
- Makmur Jaya & Rita Zahara, “Peran Dan Pengaruh Media Digital Dalam Issue Pelecehan Seksual Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Dan Informatika Dan Komunikasi, Vol .3,No. 2, 2023.
- Martinus Halawa, Zaini Munawir, Sri Handayani “Penerapan hukum terhadap Tindak pidana Pembunuhan Dengan sengaja Merampas Nyawa Orang

- Lain (Studi kasus Nomor putusan 616/Pid.b/2015/Pn.Lbp), *Juncto:Jurnal ilmiah Hukum*, Vol 2. No 1. Halaman 10. 2020.
- Mohamad Revaldy Fairuzzen, Asmak Ul Hosnah, Abil Arya putra, (2024), “Menelusuri Akar Masalah: Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak di Bawah Umur” *journal of Islamic Jurisprudence, Economic and legal Theory*, Vol .2, No.4, 2024.
- Muh Alwi Hidayat, Muhadar, Syamsuddin Muchtar, “Analisis Kriminologis atas Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Makassar Tahun 2017-2019)”, *Al -Qadau*, Vol.6, No.1. 2020
- Muh Ikhsan, Nasrullah Arsyad, St Ulfah Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri”, *Jurnal FH UMI*, No 1, Maret-Agustus, 2021.
- Muhammad Dimas arrozi.“Kajian Kriminologi Terhadap Pengemis Online Melalui Aplikasi Tiktok”, Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2023.
- R. Juli Moertiono, “Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Bagi Pelajar”,*Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 4, No 2, Oktober 2022.
- Ria Juliana & Ridwan Arifin. “Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)”, *Jurnal Selat*, Vol.6. No.2, 2019.
- Rianda Prima Putri, “ Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia “, *Ensiklopedia Social Review*, Vol 1, No 2, Juni 2019

Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 11, No 2. 2016.

Rista Ade Supriani, ismaniar, “ Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini “, jambura journal Of Community Empowerment (JJCE),Vol. 3, No. 2, Desember 2022.

Rizka Puspita Sari, Siti Zahra Bulantika, Tiara Nadalifa, “analisis Dampak dan Faktor Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah”, Lentera:Jurnal Ilmiah Kependidikan,Vol. 17, No.1,2024.

Rosita Novi Andari, (2017),Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Evaluation Policy Of Carrying Out Of Sexual Violence Crimes Of Sexual Violence Crimes Of Children), Provided by e-journal Balitbangkumham (Balitbang Hukum dan Ham), Vol 11, No.1, Halaman2.

Rudepel & Deddy R. Ch. Manafe, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kasus Pembunuhan di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo”, Deposisi:Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.1, No. 4, 2023.

Solohin Ichas Hamid dkk.“Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa”, Jurnal On Early Childhood, Vol 4, No 3. 2021.

Sri Priyati, “Korelasi Tingkat Ekonomi Pelaku Kejahatan Dengan Jenis Tindak Kejahatan Yang Dilakukan (Study Kasus Di Wilayah Hukum polsek Wonocolo)”, Jurnal Judiciary, Vol.1,No 2, 2018.

Supriyanta, “perkembangan kejahatan dan peradilan pidana”, wacana hukum, Vol. VII, No 2, 2008.

Tri Novita Sari Manihuruk,” Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pekanbaru, Jurnal hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang kuning, 2024.

Trini Handayani,”Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak”, Jurnal Mimbar Justitia, Vol, II.No, 02, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006.

D. Internet

Aditya Rahman, “Kalpolres:Terduga Pembunuh Bocah di Sukabumi Oknum Pelajar SMP”, <https://m.antaranews.com/amp/berita/4086117/kalpolres-terduga-pembunuh-bocah-di-sukabumi-oknum-pelajar-smp>, Diakses Jumat , 7 Februari 2025, Pukul 19.45 WIB

Fira Syahrin, “Remaja Pemeriksa Bocah di Sukabumi hingga Tewas Divonis 9 Tahun Penjara”, <https://www.liputan6.com/regional/read/5625353/remaja-pemeriksa-bocah-di-sukabumi-hingga-tewas-divonis-9-tahun-penjara>, Diakses senin 17 Februari 2025, pukul 22.20 WIB.